

**MEMBANGUN MODEL ALTERNATIF UNTUK
INTEGRALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**

**Hibnu Nugroho
NIM. B 5A 007006**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

Disertasi

**MEMBANGUN MODEL ALTERNATIF
UNTUK INTEGRALISASI PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Nama : Hibnu Nugroho
NIM : B 5A 007006**

Telah Diuji Pada Ujian Promosi Tanggal 14 Oktober 2011 :

Promotor :

Co- Promotor :

**Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya,SH.MH. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH.
NIP. 19481212 197603 1003 NIP. 19490721 197603 1001**

Mengetahui :
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

**Prof.Dr.Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS.
NIP. 19511021 197603 2001**

Ku persembahkan karya ini :

☞ **Untuk yang kucintai dan sayangi :
Istriku, Mardijati Tjokrowasito
"Duo Srikandi" ku:
Maerel Hibadita
Marsya Bintang Pascatya**

☞ **Ibuku, Ibu Haryanti &
Bapakku, Alm. Bpk Hadi Soeparno**

☞ **Almamater ku**

“Barangsiapa di antara kamu melihat perbuatan yang mungkar (dilarang Syara’), maka hendaklah ia memberantasnya dengan kekuatan tangannya, maka jika ia tidak sanggup, hendaklah ia ubah dengan kemampuan lidahnya, dan jika ia tak sanggup pula, maka hendaklah diingkarinya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman”

(HR Muslim dari Abu S’id Al-Khudri).

“Berjuang untuk sukses tanpa kerja keras,
bagaikan berjuang untuk memanen di tempat yang
tidak kita tanami”

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim.

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Illahi Robbi, karena atas perkenan- Nya-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Disertasi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam disertasi yang berjudul “ Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Ide dasar penulisan disertasi ini karena saat ini penyidikan Tipikor di Indonesia masih terkotak-kotak. Akibatnya muncul kecenderungan egosentris/ fragmentaris penyidikan yang menyebabkan di satu pihak penyidik tidak percaya diri sedang dilain pihak merasa paling mampu melakukan penyidikan. Keadaan ini menyebabkan tidak maksimalnya hasil penyidikan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003, dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 48 dan Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Perumusan masalah dalam disertasi ini terdiri dari, Pertama, penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan maupun penyidik KPK apakah sudah integral ataukah belum, Kedua, kendala-kendala yuridis apa yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan Tipikor dan yang Ketiga, model penyidikan integral yang dapat menjadi alternatif penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selesainya penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan perbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.PhD., selaku Rektor/ Ketua Senat Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Anies, MKes. PKK., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dan para Asisten Direktur Staf;
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.;
4. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan para Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., MHum., Dr. Nanik Trihastuti, S.H., MHum., beserta staf yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana selama penulis melakukan studi;
5. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan, pencerahan, arahan serta ketelitian beliau, di tengah padatnya tugas dan dengan penuh kesabaran beliau, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan disertasi ini.
6. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Co-Promotor yang telah memberikan arahan, bimbingan, pencerahan dan petunjuk di tengah padatnya tugas dan dengan penuh kesabaran beliau, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., selaku penilai atas masukan dan pencerahannya yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini.
8. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku penilai atas masukan- masukan dan pencerahan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini.

9. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H., selaku penilai yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini.
10. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku penilai yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini.
11. Dr. Yudi Kristiana, S.H. M.Hum, selaku penilai dalam ujian tertutup yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini.
12. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, selaku penilai yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini.
13. Dr. Pujiono, S.H., M.Hum, selaku penilai dalam ujian terbuka yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini
14. Para dosen pengasuh pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum selama penulis mengikuti kuliah.
15. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada KEJAGUNG RI. yang telah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada penulis untuk melakukan penelitian khususnya pada perkara penyidikan tipikor, guna penyusunan disertasi ini
16. Kepala Badan Reserse Kriminal MABES POLRI , yang telah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan disertasi ini.
17. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/KPK, yang telah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan disertasi ini.
18. Kepala Sekretariat Jenderal DPR RI, c.q. Ibu Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan seluas luasnya

kepada penulis untuk mencari risalah risalah perundang-undangan guna penyusunan disertasi ini.

19. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang telah memberikan bahan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan disertasi ini.
20. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mencatat bahan bahan guna penyusunan disertasi ini.
21. Sdr. Agus Hartanto, S.H.,M.H. selaku jaksa Pidsus di Kejaksaan Negeri Purwokerto yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengakses data yang berhubungan dengan disertasi ini.
22. Bapak Mardiprpto, S.H., selaku anggota Komisi Kejaksaan yang dengan sangat terbuka berkenan menerima penulis serta memberikan bahan-bahan berupa literatur yang sangat berharga bagi penulisan disertasi ini.
23. Para advokat di Purwokerto pada umumnya serta rekan advokat Paulus Gunadi, S.H., Sp.N.,M.Hum, Sdr. Sarjono Harjosaputro, S.H.,M.H., dan Sdr. Agus Tri Susanto, S.H.,M.H. pada khususnya atas segala keterbukaan dan informasinya untuk keperluan penulisan disertasi ini.
24. Teman-teman peserta Program Doktor Ilmu Hukum Undip, atas kerjasamanya selama masa kuliah hingga tersusunnya disertasi ini.
25. Rektor Unsoed dan Dekan Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, yang telah memberikan ijin, kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum.
26. Teman-teman dari Bagian Hukum Acara dan Bagian Hukum Pidana Unsoed atas segala bantuan dan dorongannya.
27. Tidak terlupakan istriku Mardijati Tjokrowasito dan dua putriku Maerel Hibadita serta Marsya Bintang Pascatya yang telah

memberikan dorongan, semangat dan waktu dengan penuh toleransi yang tiada bandingannya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Demikian pula kepada yang terhormat Ibuku Haryanti dan Almarhum Bapakku Hadi Soeparno, atas segala doa dan restunya yang tak putus-putus bagi Penulis.

28. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan fasilitas dan dorongan dalam penyelesaian disertasi ini.

Tiada gading yang tak retak, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan disertasi ini. Untuk itu penulis sangat menghargai dan mengharapkan saran serta masukan demi perbaikan disertasi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum dan bagi dunia peradilan, khususnya penyidikan Tipikor.

Amin Ya, Robbal'alam

Semarang, 14 Oktober 2011

Penulis,

Hibnu Nugroho

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hibnu Nugroho**

NIM : B 5A 007006
Alamat Rumah : Jalan Supriyadi Gg. Cempaka No. 19 Purwokerto
Kode Pos 53111 Telp. 0281. 632493.
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR Boenyamin No. 708 Telp. 0281. 638339
Grendeng Purwokerto Kode Pos 53122

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 14 Oktober 2011

Yang menyatakan.

Hibnu Nugroho
B 5A 007006

ABSTRAK

Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tipikor di Indonesia penting untuk dilaksanakan mengingat penyidikan Tipikor yang ada saat ini ditangani oleh lembaga penyidikan justru memunculkan kendala yuridis yang berakibat tidak optimalnya hasil yang dicapai, serta akan menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum Tipikor secara menyeluruh.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan 1): Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan maupun penyidik KPK sudah integral, 2) Kendala-kendala yuridis apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan Tipikor tersebut 3) Bagaimanakah model alternatif untuk integralisasi penyidikan Tipikor di Indonesia.

Metode dalam disertasi ini menggunakan paradigma hukum *Normative Fiosofis* dengan pendekatan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), sistematika hukum dan pendekatan sinkronisasi hukum dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat preskriptif dan evaluatif, dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil studi ini menghasilkan simpulan : (1) Penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan maupun penyidik KPK belum integral, disebabkan: a.undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga penyidikan terpisah-pisah.b.Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor menciptakan kecenderungan instansi sentries/fragmentasi c. Belum ada keintegralan dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi.(2). Kendala-kendala yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan tipikor tersebut adalah a.Adanya multiplikasi lembaga penyidikan tipikor yang berpotensi menimbulkan egoisme sektoral dalam penyerahan perkara dari penyidik pada jaksa penuntut umum..b. Belum adanya formulasi peraturan perundangan yang integral dalam penyidikan tipikor yang dapat mengeleminir munculnya egoisme sektoral.(3). Model alternatif integralisasi penyidikan Tipikor dalam sistem peradilan pidana Indonesia **a. Model Koordinatif**, pada model ini lembaga penyidik merupakan gabungan dari penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan dengan KPK sebagai koordinator. Lembaga ini bertanggungjawab pada Mahkamah Agung **b. Model Kolegial**, pada model ini penyidikan dilakukan oleh suatu badan yang disebut sebagai badan penyidikan. yang anggotanya terdiri dari penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK dan dipimpin oleh kepemimpinan yang bersifat kolegial yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, badan ini bertanggungjawab pada Mahkamah Agung.

Implikasi disertasi ini adalah perlu adanya keintegralan pola pikir, perlu adanya lembaga penyelidik bersama,perlu adanya lembaga penyidik bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,dan. perlu komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.

Kata Kunci : membangun, alternatif, Integralisasi penyidikan.

ABSTRACT

Developing the Alternative of Integral Corruption Investigation Model in Indonesia is important to be executed, considering the current corruption investigation which is executed by the investigation institution is showing the juridical signs that the output will not be optimal, this condition, however may delay the entire process of law enforcement towards corruption.

The discussions based on the background are 1): Whether the Corruption investigation which is executed by the Police, attorney or KPK is integral or not, 2) What are the juridical obstacles that caused the unintegrated corruption investigation 3) How does the Integral Corruption Investigation Model as the alternative of the corruption investigation of in Indonesia.

This dissertation employed the method of *Philosophical Normative Paradigm* and the Legal Principle Approach (*rechtsbeginselen*), legal systematic and the legal synchronization approach with a prescriptive and evaluative research specification, and qualitative normative analyzes with deductive mindset.

The conclusions are: (1) 1. The corruption investigation executed by the Police, Attorneys or even by the KPK is not integrated yet, it happens because of: a. the regulations which constitute each institution are different. b. the fragmented-corruption investigations creates institution-centers mind set c. The integrality and harmonization of ideas, values, norms and regulation as the basis of the profession code of conduct does not exist. (2). the juridical obstacles which caused the unintegrated corruption investigation are a. multiplication of the corruption investigation institution that caused sectoral egoism in the process of case delegation from the investigators to the attorney. b. The integral regulation formulation for the investigation process to eliminate the sectoral egoism. (3). The Alternative Model of Integrated - Corruption Investigation in Indonesia **a. Coordinative Model**, the investigators is a composite of a combination of the police and attorney with the KPK as the coordinator. This institution in the future would be responsible to the Supreme Court. **b. Collegial Model**, in this model the investigation is executed by an institution which is called as Investigation Institution, the members are the Police, attorney and KPK and will be lead by a collegiate - leader from the police, attorney and KPK and would be responsible to the Supreme Court.

The implication of this dissertation is that the integrated mind set, integrated investigation institution between the Police, attorney and KPK and also the government commitment in eradicating the corruption by optimizing the entire law enforcer's goods is necessary.

Key Words: developing, alternative, Integrated Investigation.

RINGKASAN

Penyidikan terhadap Tipikor di Indonesia dapat dilakukan oleh tiga lembaga penyidik, yaitu penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK. Multiplikasi sistem penyidikan disatu sisi menimbulkan

kompetisi positif untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kerangka penanggulangan tindak pidana korupsi, namun di sisi lain dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dari lembaga penuntut umum pada lembaga penyidik kepolisian.

Dari sumber di Kejaksaan Agung RI tahun 2008, dapat diketahui perbedaan jumlah penyidikan Tipikor yang dilakukan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2004 penyidik Kepolisian menyidik sebanyak 311 kasus, sedangkan penyidik kejaksaan mampu menyidik 523 kasus. Sedangkan penyidik KPK baru melakukan penyidikan terhadap 2 kasus. Selanjutnya dari tahun 2005 sampai dengan 2008 penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik kepolisian terus mengalami penurunan. Sedangkan di pihak penyidik Kejaksaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 terus mengalami kenaikan., Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK mengalami kenaikan yang sangat tajam, walaupun pada tahun 2007 sempat turun 3 kasus dari tahun 2006, namun demikian pada tahun 2008 naik kembali hingga dua kali lipat.

Dengan latar belakang tersebut maka pertanyaan dalam disertasi ini adalah :

1. Apakah penyidikan TPK yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sudah integral ?
2. Kendala-kendala yuridis apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan TPK tersebut ?

3. Bagaimanakah model alternatif untuk integralisasi penyidikan Tipikor di Indonesia.

Disertasi ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan studi ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis keintegralan penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kendala-kendala yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan Tipikor tersebut.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dibuatnya model penyidikan Tipikor yang integral menuju pembaharuan Hukum Acara Pidana khususnya bidang penyidikan Tipikor di Indonesia.

Dengan dilakukannya penelitian ini diproyeksikan dapat diperoleh manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dalam rangka menentukan model alternatif penyidikan tipikor guna memaksimalkan penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana.

b. Bagi kepentingan akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang penyidikan Tipikor yang integral dalam kerangka menuju pembaharuan Hukum Acara Pidana khususnya tahap penyidikan Tipikor di Indonesia..

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi kepentingan akademik studi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritik dan konseptual tentang model penyidikan integral yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana..

b. Bagi kepentingan akademik studi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana formil Hukum Acara Pidana khususnya dalam penyidikan Tipikor.

Karena studi ini mempertanyakan mengenai integralisasi penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK beserta kendala-kendala yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan Tipikor, serta memaparkan mengenai model penyidikan integral yang dapat menjadi alternatif dalam penyidikan Tipikor di Indonesia. Maka paradigma hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Normatif filosofis*. dengan pendekatan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), sistematika hukum dan pendekatan sinkronisasi hukum dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat preskriptif dan evaluatif, dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dengan pola pikir deduktif Bahan hukum

dalam studi ini terdiri dari bahan hukum primer, terdiri dari KUHAP, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI dan UU Nomor 30 Tahun 2002. Sedangkan bahan hukum sekunder, berupa risalah RUU KUHAP, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, RUU KPK. Bahan hukum teriter, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam disertasi ini bahan hukum tertier yang dipergunakan adalah berupa S.K. Kapolri No. Pol, KEP/88/VIII/2008, Tanggal 29 Agustus 2008, Tentang Blue Print Reserse Kriminal Polri Tahun 2008-2025, S.K. Kapolri No.Pol : KEP/37/X/2008, Tanggal 27 Oktober 2008, Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat, Surat Telegram Dari Kapolda Jateng kepada Kapoltabes Semarang, Para Kapolwil Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta dan Para Kapolres/Kapolresta Jateng. No Pol STR/467/VI/2009/Reskrim, Tanggal 26 Juni 2009. Surat Jagung Muda Pidsus ditujukan kepada Para Kajati di Seluruh Indonesia, Nomor B-1904/F/Fjp/12/2007 perihal Hasil Rakor Kejagung RI Tahun 2007. Tentang pelaksanaan Program 5-3-1. Surat Jagung Muda Pidsus kepada Para Kjatai di Seluruh Indonesia, Nomor B-938/F/Fd.1/05/2008, tanggal 3 Mei 2008, perihal Evaluasi Penanganan Perkara Tipikor Program 5-3-1 Triwulan I Tahun 2008. Surat Jagung Muda Pidsus kepada Para Kepala Kejati di Seluruh Indonesia, Nomor B-949/F/FJP/06/2008, tanggal 4 Juni 2008, perihal Penetapan Standart

Kinerja penanganan Perkara Tipikor, Surat Jagung Muda Pidsus kepada Para Kejati di Seluruh Indonesia, Nomor B-1914/Fd.1/09/2008, tanggal 26 September 2008, perihal perihal Evaluasi Program 5-3-1 Triwulan I Tahun 2008. S.K. Bersama dari Ketua KPK dan Jaksa Agung R.I Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor: KEP-347/A/J.A/12/2005. Tentang Kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka Pemberantasan Tipikor.

Untuk memperkuat bahan hukum tersebut, diperoleh data dari narasumber penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK. Penelitian langsung dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI dan KPK, Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komperhensif. Paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan pola dengan pendekatan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), sistematika hukum dan pendekatan sinkronisasi hukum dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat preskriptif dan evaluatif, dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dengan pikir deduktif. Metode analisis yang dilakukan dalam disertasi ini dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur bidang penyidikan Tipikor dan dianalisis pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut.


Sinkronisasi hukum yang dimaksud dalam metode penelitian ini adalah menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat di bidang penyidikan yang mempunyai hubungan fungsional yang kemudian dihubungkan sedemikian rupa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam disertasi ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju kepada permasalahan yang sifatnya konkrit.

Berdasarkan hasil studi terhadap yang telah diuraikan diatas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :


1. Penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan maupun penyidik KPK belum integral, hal ini disebabkan :
 - a. Dalam sistem penyidikan tipikor di Indonesia, lembaga penyidik tipikor yang ada yaitu penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang terpisah-pisah.
 - b. Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor menciptakan kecenderungan instansi sentris/fragmentasi. Sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum.

- c. Belum adanya keintegrasian dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi, menyebabkan *output* yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil penyidikan tipikor.
2. Kendala-kendala yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan tipikor tersebut adalah :
- a. Masih adanya multiplikasi lembaga penyidikan Tindak pidana korupsi yang menyebabkan munculnya kecenderungan egoisme sektoral dalam proses penyerahan perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Belum adanya formulasi peraturan perundangan yang integral dalam penyidikan tipikor yang dapat mengeliminir munculnya egoisme sektoral.
3. Model alternatif integrasi penyidikan Tipikor dalam sistem peradilan pidana Indonesia

I. Model Koordinatif:



II. Model Kolegial.



Kedua model tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya spirit kearifan untuk bersinergi dalam satu lembaga/badan.
2. Adanya spirit *platform* yang sama
- 3 Adanya regulasi perundangan sebagai payung hukum badan penyidikan.

Kelebihan dari kedua model tersebut adalah :

1. Tercapainya efisiensi hasil penyidikan dengan pengembangan inovasi-inovasi baru dalam teknik dan taktik penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Mengeliminir terjadi perbedaan penafsiran hasil penyidikan yang berakibat terkatung-katungnya pencapaian P21 (penyerahan perkara) dari penyidik kepada penuntut umum.
3. Meningkatkan hasil penyidikan karena adanya nilai keintegralan dalam satu lembaga penyidikan. Dengan analogi rumus 1 + 1 + 1

= 4, yang artinya kelebihan satu dari rumus tersebut adalah munculnya nilai keintegralan dari lembaga yang terbangun.

Kekurangan dari kedua model tersebut di atas adalah :

1. Dapat menimbulkan polemik karena menyangkut egosentris antar lembaga penyidik tipikor.
2. Belum ada perundangan yang akan menjadi payung hukum badan/lembaga penyidikan yang bersifat integral tersebut.

Implikasi :

1. Untuk dapat mencapai *output* penyidikan yang lebih maksimal, diperlukan pola pikir, kesepahaman, kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai, baik secara substansial, struktural dan kultural diantara sesama penyidik sebagai model alternatif penyidikan dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Perlu adanya lembaga penyelidik bersama, yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan formulasi dalam bentuk Undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpah tindih pelaksanaan tugas penyidikan.
3. Perlu adanya lembaga Penyidik bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dalam kebijakan formulasi yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang, untuk menjaga kesamaan pandang pola pikir dan kontrol dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Perlunya komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.

Rekomendasi :

1. Perlu adanya pembaharuan nilai-nilai penegakan hukum pidana dengan merumuskan sistem penyidikan tindak pidana korupsi yang integral, baik secara substansif, struktural maupun kultural
2. Perlu pembentukan badan penyidikan yang dirumuskan dalam kebijakan formulasi sebagai bagian dari kekuasaan penegakan hukum yang merdeka.
3. Perlu melakukan peningkatan kerjasama yang berimbang antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, baik secara substansif, struktural maupun kultural yang implementatif, terprogram dan terukur pencapaiannya.

SUMMARY

The investigation of corruption cases in Indonesia is executed by three investigation bodies, namely the Police, Prosecutors and KPK. The multiplication on investigation system, in one side create a positive competition among the institution to have a maximum result to eradicate corruption, and in the other hand also lead to an inferiority on the general prosecutors to the police.

From The RI General Attorney year 2008, the comparison number of corruption case investigated by Police, Prosecutors and KPK in 2004 to

2008. In 2004 the Police had 311 cases investigated, while the prosecutors had 523 cases, and KPK had investigated only 2 cases. In 2005 to 2008 the corruption investigation executed by the Police is decreasing. While the prosecutors in 2004 to 2008 is increasing., so does in KPK, it rapidly grows, even though in 2007 the cases is 3 cases less compared to the cases in 2006, however in 2008 it increased twice more than in 2007. Under those backgrounds, the questions proposed in this dissertation are:

1. Whether the corruption investigation executed by the Police, Prosecutors and the KPK is integrated already?
2. What juridical obstacles which caused the Corruption investigation unintegrated?
3. How does the alternative model of integrated corruption-investigation model of the corruption investigation in Indonesia?

This dissertation is aimed to seek for the answers of questions mentioned before, so, the aims of this dissertation are:

1. To explain and analyze the integrality of the Corruption investigation executed by the police, attorneys or even KPK.
2. To explain and analyze the juridical obstacles and analyze the juridical obstacles that causes the unintegrated in the corruption investigation.
3. To study and analyze the making of integral corruption investigation model in order to achieve the renewal of Penal

Procedural Code specifically in the investigation of Corruption in Indonesia.

This research is projected to gain the practical and theoretical benefit, those are.

1. Practical Benefit

- a. For the policy makers, this study is projected may have a positive contribution to the Police, Prosecutors and KPK in order to determine the alternative corruption investigation model to maximize the investigation as the part of the sub-system of penal justice.
- b. For the academic interest, this study is projected to have a positive contribution in the integral corruption investigation in order to achieve the renewal of Penal Procedural Procedure specifically in the corruption investigation in Indonesia.

2. Theoretical Benefit

- a. For the academic interest, this study may contribute the theoretical and conceptual improvement of the integrated investigation model as the part of the penal court system.
- b. For the academic study, this study may contribute the improvement of formal penal code studies and the Penal Procedural Code especially in the Corruption investigation.

Because of this study is researching on the integrality of the corruption investigation executed by the Police, prosecutors and KPK along the juridical factors/ obstacles that causes the unintegrated corruption investigation process, also to expose the integral investigation model as the alternative in the corruption investigation in Indonesia. So, the Legal paradigm employed in this research is *Philosophical Normative* with the legal principle approach (*rechtsbeginselen*), legal systematic and the legal synchronization approach, which specify on prescriptive and applicative research specification and using qualitative normative analyzes with deductive mindset. The law materials in this study consist of primary legal material, namely KUHAP, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI and UU No.30 Year 2002. While the secondary law materials are, the essay of RUU KUHAP, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, and RUU KPK. The tertiary law materials are the legal materials that explain the primary and secondary law materials. The tertiary legal materials used in this research are S.K. Kapolri No. Pol, KEP/88/VIII/2008, August, 29th 2008, concerning the Blue Print of Reserse Kriminal Polri year 2008-2025, S.K. Kapolri No.Pol : KEP/37/X/2008, October 27th 2008, concerning the Concerning the Acceleration Transformation Framework in order to achieve Independency, professionalism and trustable Polri, Telegram from the chief of regional Police office of Central Java to Kapoltabes Semarang, Kapolwil Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta and the Kapolres/Kapolresta Jateng. No Pol STR/467/VI/2009/Reskrim, June 26th 2009. The letter of

junior attorney-general of special crime is addressed to the Head of the appellate court in Indonesia, No. B-1904/F/Fjp/12/2007 concerning the result of attorney-general RI coordination meeting year 2007. Concerning the Program 5-3-1 implementation. The letter of junior attorney-general of special crime is addressed to the Head of the appellate court in Indonesia, No.B-938/F/Fd.1/05/2008, May, 3rd 2008, concerning the Evaluation of corruption cases settlement program of 5-3-1 in the first 3 months year 2008. The letter of junior attorney-general of special crime is addressed to the Head of the appellate court in Indonesia, No.B-949/F/FJP/06/2008 June 4th 2008, June 4th 2008, concerning the determination of work rate standard of corruption cases settlement The letter of junior attorney-general of special crime is addressed to the Head of the appellate court in Indonesia No.B-1914/Fd.1/09/2008, September 26th 2008, concerning the Evaluation of corruption cases settlement program of 5-3-1 in the first 3 months year 2008. Surat Keputusan Bersama from the Head of KPK and the attorney general of RI, No. 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 and No: KEP-347/A/J.A/12/2005, concerning the cooperation between KPK and the attorney general of RI in order to the eradication of corruption.

In order to strengthen those law materials, the direct data from the investigators of Police, attorneys, and KPK is used. The direct research is executed in Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI and KPK, the primary and secondary legal materials are collected according to the questions which are formulated based on the snow-ball system and

classified as the source and its hierarchy to be studied comprehensively. The paradigm on this research is the legal principle approach (*rechtsbeginselen*), the legal systematic and legal synchronization approach which specifies on prescriptive and applicative research specification and using qualitative normative analyzes with deductive mindset. The analyzes method in this dissertation is the statute approach upon the law which are regulating the Corruption Investigation sectors and by analyzing the basic definitions of the law system in the regulations.

The legal synchronization in this research method is analyzing the equal-level regulations concerning the investigations which have a functional relation to answer the questions formulated in this dissertation. The law materials is explained deductively it means that the author take the conclusion of a question which is general to the concrete one.

According to the result of this research, we may conclude that:

1. The corruption investigation by Police, Prosecutors and KPK is not integral yet, due to some reasons:
 - a. In the Indonesian corruption investigation system, the corruption investigation institutions are Police, prosecutors and KPK has different system which is regulated differently too.
 - b. The fragmented corruption investigation institution has lead to the institution-sentries. It is influencing the entire process

of the dispute settlement from the investigation output made by the Police to the Prosecutors.

c. The integrality and harmonization of the ideas, values, norms and regulations as the basis of the profession ethic code/ code of conduct do not exist, so the output is not in line with the result of the corruption investigation.


2. The juridical obstacles which causes the unintegrated corruption investigation, are :

a. The existence of the multiplication of corruption investigation institution that cause the sectoral egoism in the cases- transferring process from the investigators to the prosecutor.


b. The integrated regulation does not exist in the corruption investigation to eliminate the sectoral egoism.

3. Alternative model of integral-corruption investigation in Indonesia

I. Coordinative Model:



II. Collegial Model



Both models can be executed under the following requirements:

1. Wisdom is a must in the synergy of being in a single institution.
2. The same platform is required.
3. The regulation as the umbrella-policy of the investigation institution is required

Benefits of those models are:

1. The efficiency of investigation result is achieved by the improvement of innovations of technique and strategy of corruption investigation.
2. To eliminate the difference interpretation of the investigation result that caused the uncertainty of P21 (of the case-transferring) from the investigator to the prosecutor.
3. Improving the investigation results due to the integrality in an investigation institution. By the analogy of $1 + 1 + 1 = 4$, this

reflects that the excess of the formula is because of the integrality of the institution.

The weaknesses of those models are:

1. It is potentially creates polemic among the corruption investigation body egocentric.
2. The umbrella policy (integrated regulation) does not exist yet.

Implications:

1. to achieve the maximum investigation output, the mindset, the understanding, cooperation, openness and respect are necessary, whether substantially, structurally and culturally among the investigators as the alternative investigation model in the corruption eradication framework in Indonesia.
2. the integrated investigation institution is necessary, it must be formulated in a regulation, in order to avoid the overlapping in the investigation.
3. the integrated investigation institution is necessary, among the Police, attorney and KPK, which is formulated in a regulation, to preserve the same interpretation and mindset and control of the corruption investigation in Indonesia.
4. The government commitment is necessary in the effort of corruption eradication by optimizing the entire potency of law enforcer.

Recommendation:

1. To renew the formulation, application and execution of the investigation system, by formulating the integrated corruption investigation system, substantially, structurally and culturally.
2. To build the investigation institution this is formulated as the part of independent law enforcer authority.
3. To improve a balance, implementable, well-programmed and measurable-achievement- cooperation among the police, attorney and KPK, substantially, structurally and culturally.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKASAN	xii
<i>SUMMARY</i>	xx
DAFTAR ISI	xxl
<i>GLOSSARIUM</i>	xxxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxxvi

DAFTAR BAGAN	xxxix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	28
G. Metode Penelitian	55
H. Sistematika	62
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	66
A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	66
B. Pemeriksaan Pendahuluan	70
B.1. Fungsi Hukum Acara Pidana	70
B.2. Asas-Asas Penyidikan	75
C. Penyidikan Tipikor dalam Sistem Peradilan Pidana	83
D. Polisi Sebagai Penyidik Tipikor	105
E. Jaksa Sebagai Penyidik Tipikor	121
F. KPK Sebagai Penyidik Tipikor	129
BAB III. LEMBAGA PENYIDIKAN TIPIKOR DI INDONESIA.	135
A. Perkembangan Penyidikan Tipikor di Indonesia	135
B. Lembaga Penyidik Tipikor	150
B.1. Penyidik Kepolisian	150
B.2. Penyidik Kejaksaan	169
B.3. Penyidik KPK	180
C. Hubungan Polisi , Jaksa, KPK di Bidang Penyidikan Tipikor	186

D. Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Penyidik Kepolisian	196
D.1. Substansial Penyidikan Tipikor Polisi	208
D.2. Struktural Penyidikan Tipikor Polisi	212
D.3. Kultural Penyidikan Tipikor Polisi	225
E. Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Penyidik Kejaksaan	237
E.1. Substansial Penyidikan Tipikor Kejaksaan.....	246
E.2. Struktural Penyidikan Tipikor Kejaksaan	253
E.3. Kultural Penyidikan Tipikor Kejaksaan	261
F. Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Penyidik KPK	263
BAB IV. KETIDAKINTEGRALAN PENYIDIKAN TIPIKOR	
DI INDONESIA	272
A. Kendala Yuridis Penyidik Kepolisian	275
B. Kendala Yuridis Penyidik Kejaksaan	293
C. Multiplikasi Lembaga Penyidik Tipikor	301
BAB V MODEL ALTERNATIF INTEGRALISASI PENYIDIKAN TIPIKOR DI INDONESIA	
A. Model Penyidikan Tipikor Yang Ada Sekarang	319
B. Komparasi Penyidikan Tipikor di Beberapa Negara	334
B.1. Lembaga Penyidik Tipikor di Hongkong	334
B.2. Lembaga Penyidik Tipikor di Singapura	337
B.3. Lembaga Penyidik Tipikor di Malaysia	341
B.4. Lembaga Penyidik Tipikor di Korea	343
C. Model Alternatif Integralisasi Penyidikan Tipikor Dalam Sistem Peradilan Indonesia	345

BAB VI. PENUTUP	386
A. Simpulan	386
B. Implikasi	389
C. Rekomendasi	390
DAFTAR PUSTAKA	391
INDEKS	417

GLOSSARIUM

Tindak Pidana Korupsi, menunjuk pada suatu tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pejabat publik dengan tujuan untuk menguntungkan, memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang dimiliki karena jabatan yang tengah diembannya.

Membangun, mendirikan atau membuat sesuatu obyek yang semula belum ada menjadi ada dan atau memperbaiki sesuatu obyek yang sudah tidak sesuai penggunaannya menjadi lebih berguna.

Penyelidikan, merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dengan maksud untuk menentukan dapat tidaknya ditingkatkan menuju tahap penyidikan.

Badan Penyelidikan, menunjuk pada suatu badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, beranggotakan unsur-unsur kepolisian, kejaksaan dan KPK yang berfungsi melakukan penyelidikan dengan maksud untuk mencari dan menemukan dugaan telah adanya tindak pidana serta menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut ditingkatkan menuju tahap penyidikan.

Penyidikan, merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan alat-alat bukti guna mencari dan menemukan kebenaran materil dari suatu tindak pidana serta menemukan siapa pelakunya.

Badan Penyidikan, yaitu menunjuk pada suatu badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, beranggotakan unsur penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK dengan tugas untuk mencari dan menemukan alat-alat bukti guna

mendapatkan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana serta menemukan siapa pelakunya.

Penyidik, menunjuk kepada pejabat yang oleh undang-undang diberikan tugas untuk menjalankan penyidikan suatu tindak pidana.

Penyidik Kepolisian, merupakan pejabat Kepolisian Negara dengan persyaratan tertentu yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penyidikan.

Penyidik Kejaksaan, merupakan pejabat Kejaksaan Republik Indonesia dengan persyaratan tertentu yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penyidikan.

Penyidik KPK, merupakan pejabat KPK dengan persyaratan tertentu yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penyidikan.

Integralisasi, yaitu merujuk pada satu kesatuan dari beberapa/banyak bagian yang saling terkait untuk menjalankan suatu tujuan yang sama, Integralisasi hanya dapat dicapai apabila setiap bagian yang tergabung memiliki kemampuan, pandangan dan tujuan yang sama.

Model Kolegial, merupakan model penyidikan yang unsur-unsur pimpinannya terdiri dari tiga unsur penyidik dan memimpin secara bergantian.

Model Koordinatif, merupakan model penyidikan yang pimpinannya adalah salah satu unsur dari anggota badan tersebut dan dan ditunjuk oleh para anggota sebagai koordinator.

Model Alternatif Penyidikan, merupakan suatu pola yang memberikan pilihan lain dari pola yang telah ada dan dipergunakan pada saat ini dalam sistem penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Model alternatif ini menjadi penting untuk dikembangkan karena model penyidikan tindak pidana korupsi yang telah ada yaitu yang terdiri dari penyidik

kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak terdapat keterpaduan dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam menjalankan tugas penyidikan.

Kendala Yuridis, hambatan yang dihadapi oleh penyidik tipikor dalam melaksanakan tugas penyidikan yang menyebabkan tidak optimalnya hasil penyidikan yang dilakukan penyidik.

Badan Penyidik, yaitu suatu badan yang didirikan berdasarkan undang-undang, bertugas untuk menjalankan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Badan ini terdiri dari para penyidik dari unsur penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK.

Kebijakan Kriminal, usaha yang rasional di dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal.

Ius consitutum, hukum yang berlaku.; *Ius Operatum*, hukum yang diterapkan secara nyata, *Ius constituendum*, hukum yang dikehendaki di masa mendatang.

Substansi Hukum, merupakan aspek komponen sistem normatif yang lebih difokuskan pada substansi hukum formal atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Struktur Hukum, merupakan aspek komponen sistem normatif dari lembaga-lembaga penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK.

Kultur hukum, merupakan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang terutang dalam bentuk kode etik

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ABS	: Asal Bapak Senang
ACA	: Anti Corruption Agency
AKP	: Ajun Komisaris Polisi
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bareskrim	: Badan Reserse dan Kriminal
Binkum	: Pembinaan Hukum
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CJS	: Criminal Justice System
CPIB	: The Corrupt Practices Investigation Bureau
Datun	: Perdata dan Tata Usaha Negara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: Het Herziene Inlandsch Reglement
ICAC	: Independent Commission Against Corruption
IPW	: Indonesia Police Watch
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KASAB	: Kepala Staf Angkatan Bersenjata
Keppres	: Keputusan Presiden
Kejagung	: Kejaksaan Agung
KICAC	: Korea Independent Commission Against Corruption
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

KPKPN	: Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lit Dik	: Penelitian dan Pendidikan
MCAC	: Malaysia Comisi Anti Corruption
Menkeh	: Menteri Kehakiman
MoU	: Memorandum of Understanding
PARAN	: Panitia Retooling Aparatur Negara
PEPERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Polres	: Kepolisian Resor
Polresta	: Kepolisian Resor Kota
Polsek	: Kepolisian Sektor
Polwil	: Kepolisian Wilayah
Polwiltabes	: Kepolisian Wilayah Kota Besar
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan
PPPJ	: Program Pendidikan Pembentukan Jaksa
PRT/PM	: Peraturan Penguasa Militer
Propam	: Profesi dan Pengamanan
Propernas	: Program Pembangunan Nasional
PTIK	: Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian
Raker	: Rapat Kerja
RBg	: Reglement op de Burgerlijke
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	: Rencana Undang-undang

SATSUS PPTPK : Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi

SBY : Soesilo Bambang Yudhoyono
SDM : Sumber Daya Manusia
SKEP : Surat Keputusan
SPRM : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia,
SPP : Sistem Peradilan Pidana
SPDP : Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
Subdit : Sub direktorat
SPN : Sekolah Polisi Negara
SUNPROGLAPNIL : Susunan Program Laporan Nilai
Tap MPR RI : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia
Tipikor : Tindak Pidana Korupsi
TGPTPK : Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
TKP : Tempat Kejadian Perkara
Tut : Penuntutan
UNCAC : United Nations Convention Against Corruption
UUTPK : Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
UU : Undang-undang
WCC : White Collar Crime
Was Bin : Pengawasan dan Pembinaan

DAFTAR BAGAN RAGAAN

	Halaman
Bagan 1 : Tata Susunan Norma Hukum Indonesia Menurut A.Hamid S Attamimi	45
Bagan 2 : Tata Urutan Peraturan Perundangan Tentang Penyidikan Tipikor.....	46
Bagan 3 : Alur Pemikiran Membangun Model Alternatif Integralisasi Penyidikan Tipikor Di Indonesia	47
Bagan 4 : Ketidakintegralan Penyidikan Tipikor di Indonesia	317
Bagan 5 : Model I Model Koordinatif	376
Bagan 6 : Model II Model Kolegial	380

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perubahan Kewenangan Polisi dan Kejaksaan Setelah berlakunya KUHAP	188
Tabel 2 : Penyidikan Kasus Korupsi Tiap Polda Se Indonesia Tahun 2007	197
Tabel 3 : Polda Yang Masih Melakukan Penyidikan pada Tahun 2007	199
Tabel 4. : Polda Yang Telah Selesai melakukan Proses Sidik pada Tahun 2007	200
Tabel 5. : Penyidikan Kasus Korupsi Tiap Polda Se Indonesia Tahun 2008	202
Tabel 6 : Polda Yang Telah Selesai melakukan Proses Sidik pada tahun 2008	203
Tabel 7 : Polda Yang Masih Melakukan Penyidikan Tahun 2008	204
Tabel 8 . Penyidikan Kasus Korupsi Tiap Polda Se Indonesia Tahun 2009	206
Tabel 9 Polda Yang Masih Melakukan Penyidikan Tahun 2009	207
Tabel 10 Total Jumlah Penyidikan Tipikor oleh Penyidik Polri Tahun 2007 – 2009	210
Tabel 11 Penyidikan Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2007	238
Tabel 12. Penyidikan Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2008	240
Tabel 13. Penyidikan Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2009	242
Tabel 14. Perbandingan Jumlah Penyidikan Kasus Tipikor di Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2007-2009	244

Tabel 15. Kejaksaaan Tinggi yang Penyidikan Kasus Tipikornya tetap dan menurun sepanjang tahun 2007-2009	245
Tabel 16 Kejaksaaan Tinggi yang Penyidikan Kasus Tipikornya Meningkat Dalam Kurun tahun 2007-2009.....	246
Tabel 17. Hasil Penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh Penyidik KPK periode 2007-2009	264

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* dan sarana *non penal*. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal* berarti penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (peraturan perundang-undangan hukum pidana), menurut **Muladi**¹ secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur “substantive”, “struktural” dan “cultural masyarakat”. Di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan.
- 2). Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan selanjutnya secara operasional bekerja melalui suatu sistem yang disebut “Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Selanjutnya menurut **Sudarto** di bidang penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksud di sini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain Ketentuan Hukum Acara pidana, Undang-

¹ Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip. hal. vii

undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian Negara RI, dan Undang-undang tentang Kejaksaan RI.²

Penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi, telah ada sejak lama dengan ketentuan perundangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Istilah korupsi sendiri telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1957 yaitu ketika untuk pertama kalinya disebutkan dalam Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat RI-Nomor PRT/PM/06/1957. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan pada masa itu tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang meresahkan yang tidak dapat diberantas hanya menggunakan peraturan perundangan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai pelaksana dari perangkat peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya secara oprasional bekerja melalui sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan sebuah kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi *output* yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.

² Sudarto, 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, Hal. 112.

Dalam penegakan hukum penyidikan merupakan tahap yang sangat penting. Kegagalan pada proses penyidikan akan berakibat fatal pada proses pembuktian dalam persidangan. Istilah penyidikan dalam Bahasa Indonesia memiliki kata dasar “sidik”. Sidik berarti terang, jadi menyidik berarti membuat terang atau jelas. Kata sidik berarti juga bekas yang kita jumpai dalam sidik jari, bekas jari atau telapak jari, sehingga menyidik juga berarti mencari bekas, dalam hal ini berarti bekas-bekas kejahatan. Secara lebih rinci **R. Soesilo**, mengemukakan pendapatnya :

“Bertolak dari kedua arti tersebut “terang” dan “jelas”, maka menyidik berarti membuat terang kejahatan. Untuk itu kadangkala digunakan kata mengusut atau menyelidiki. Orang Belanda menyebut *Opsporen*, dalam bahasa Inggris disebut *Investigation*, arti lengkapnya adalah mengusut sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakan orang yang telah berbuat”³

Pengertian penyidikan diatur pada Pasal 1 butir ke-2 KUHAP , yang mempunyai arti sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Untuk melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas maka rumusan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur siapa saja yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas penyidikan, yaitu :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

³ R. Soesilo, 1980. *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bandung, Karya Nusantara, Hal.17

- b. Pejabat Pegawai Negeri Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara dilakukan pada saat sesudah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, disamping itu penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan perihal dimulainya suatu penyidikan diatur dalam Pasal 106 KUHAP, yang berbunyi :

“ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan.”

Dalam kerangka pelaksanaan tugas penyidikan tersebut, maka penyidik diberi kewenangan melakukan tindakan-tindakan lain, yaitu berupa :

- a. menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan,
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kelompok tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar ketentuan KUHP. Oleh sebab itu terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan tindak pidana umum.

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan peralihan menyebutkan :

“(2). Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku “.

Selanjutnya ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP menentukan :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana diaksud

dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dari dua ketentuan di atas dinyatakan terhadap tindak pidana korupsi penyidikannya dapat dilakukan oleh dua lembaga yaitu penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan.

Dua ketentuan tersebut selanjutnya juga menjadi payung hukum keberadaan lembaga penyidik lainnya yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan :

“Apabila dalam hasil petunjuk adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindaklanjuti”.

Pada bagian penjelasan pasal tersebut dinyatakan :

“. . . yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian”.

Beberapa ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan :

1. Pasal 44 ayat (4) :

“Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat

melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan “.

2. Pasal 44 ayat (5) yang menyatakan :

“ Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK”.

3. Pasal 50 ayat (1) menyatakan :

“ Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”.

4.. Pasal 50 ayat (4) menyatakan :

“ Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan”.

Multiplikasi sistem penyidikan disatu sisi menimbulkan kompetisi positif untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kerangka penanggulangan tindak pidana korupsi, namun di sisi lain dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dari lembaga tersebut apabila hasil kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan.

Menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya**⁴ multiplikasi penyidikan tindak pidana korupsi yang demikian tidak sesuai dengan

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Adhitya Bhakti . hal. 80.

harapan. Karena sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Salah satu contoh hasil penyidikan tindak pidana korupsi untuk wilayah eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2008 yaitu di Kabupaten Cilacap berjumlah 10 kasus, hanya 3 kasus yang ditangani oleh penyidik Polisi dan dua diantaranya masih berada di tangan penyidik Polwil Banyumas⁵ karena berkas dikembalikan oleh penuntut umum, sedang satu kasus lainnya tengah dalam proses persidangan. Dua kasus yang dikembalikan berkasnya oleh pihak penuntut umum Kejaksaan Negeri Cilacap telah dua kali dilakukan perbaikan (Pra penuntutan) oleh penyidik Polwil Banyumas namun masih belum dapat memenuhi syarat formil dan materiil sesuai petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum.⁶

Dari sumber di Kejaksaan Agung RI tahun 2008, dapat diketahui perbedaan jumlah penyidikan Tipikor yang dilakukan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

⁵ Pada saat Penulis mengambil data untuk penelitian ini, Polwil Banyumas belum dilikuidasi.

⁶ Kejaksaan Negeri Cilacap, Bahan Rapim Kejaksaan Se Jawa Tengah 2008.

Pada tahun 2004 penyidik Kepolisian mampu menyidik sebanyak 311 kasus, penyidik Kejaksaan menyidik 523 kasus, sedangkan penyidik KPK baru melakukan penyidikan terhadap 2 kasus.

Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidi Kepolisian terus mengalami penurunan. Sedangkan penyidik Kejaksaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 terus mengalami kenaikan. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK mengalami kenaikan yang sangat tajam, walaupun pada tahun 2007 sempat turun 3 kasus dari tahun 2006, namun demikian pada tahun 2008 naik kembali atau meningkat hingga dua kali lipat.⁷

Keintegralan penyidikan tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk dilakukan karena tanpa keintegralan tersebut akan muncul tiga kerugian, sebagaimana dikemukakan oleh **Mardjono Reksodiputro**⁸, yaitu adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi, dan setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

⁷ Buku Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, *Raker Kejaksaan RI Tahun 2008*, hal. 25.

⁸ Mardjono Reksodiputro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana, Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada FH UI, 1993. hal.1.

Penyidikan tindak pidana korupsi saat ini dilakukan oleh tiga lembaga penyidik tersebut memunculkan egoisme sektoral, akibatnya hasil penyidikan dari penyidik kepolisian menghadapi hambatan yang menjadikan proses penegakan hukum tidak efisien. Untuk mencapai P21 berkas perkara harus bolak-balik, dengan akibat lebih lanjut hasil penyidikan yang kemudian dapat menuju proses penuntutan jumlahnya lebih kecil dibandingkan hasil penanganan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

Apabila sejak dalam proses penyidikan telah terjadi keintegralan proses maka apabila ada salah satu lembaga penyidikan yang mengalami kesulitan akan dapat dibantu oleh lembaga penyidik yang lain. Salah satu asas yang dianut dalam KUHAP adalah asas saling koordinasi antar penegak hukum, dalam kerangka penyidikan KUHAP merefleksikannya pada suatu proses yang disebut pra penuntutan.

Pra penuntutan memiliki fungsi sebagai garis pembatas antara penyidik dengan penuntut umum, disamping itu pra penuntutan juga berfungsi sebagai ruang komunikasi antara penyidik dengan penuntut umum, namun pada kenyataannya tidak dipergunakan sebagaimana menjadi kehendak KUHAP. Keberadaan pra penuntutan justru memunculkan sikap “ego sektoral” bagi JPU.

Pada proses pra penuntutan yang memunculkan situasi bolak-balik, secara yuridis tidak melanggar ketentuan KUHAP Pasal 110 KUHAP mengatur :

- Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum.

Pasal ini meletakkan kewajiban baik kepada penyidik maupun kepada penuntut umum. Bagi penyidik diwajibkan untuk secepatnya menyerahkan hasil penyidikan wajib diserahkan kepada penuntut umum dan apabila menurut penilaian penuntut umum masih kurang lengkap maka penyidik secepat mungkin melengkapi kekurangan yang diperlukan (melakukan penyidikan tambahan) sesuai petunjuk penuntut umum.

Kewajiban dari penuntut umum ketentuan tersebut adalah melakukan koreksi hasil penyidikan dari penyidik dalam waktu yang singkat, tidak melebihi 14 hari sejak diterimanya berkas penyidikan. Apabila menurut penilaian penuntut umum hasil penyidikan masih kurang tajam maka penuntut umum wajib untuk memberi petunjuk hal-hal mana saja yang harus dipertajam guna kepentingan pembuatan surat dakwaan nantinya.

Masalah yang muncul dari pra penuntutan ini adalah masalah jangka waktu pengembalian berkas yang kurang lengkap antara penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam dua buah ketentuan yang tidak sinkron. Serta tidak diberikannya ketentuan limitative mengenai kriteria lengkap tidaknya suatu hasil penyidikan.

Dengan adanya multiplikasi penyidikan tipikor tersebut, dapat menimbulkan kendala yuridis yang menyebabkan munculnya hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karenanya diperlukan adanya alternative model penyidikan tipikor yang integral guna tercapainya hasil penyidikan tipikor yang lebih baik dimasa mendatang.

B. Fokus dan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka fokus studi dalam penelitian ini adalah adanya multiplikasi lembaga penyidikan tipikor yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakintegralan diantara penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK, yang berakibat adanya ketimpangan dalam penyerahan perkara kepada Penuntut Umum.

Permasalahan yang dikedepankan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

4. Apakah penyidikan TPK yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sudah integral ?

5. Kendala-kendala yuridis apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan TPK tersebut ?
6. Bagaimanakah model penyidikan TPK integral yang dapat menjadi alternatif penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui dan menganalisis keintegralan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
5. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.
6. Untuk mengkaji dimungkinkannya model penyidikan tindak pidana korupsi yang integral menuju pembaharuan Hukum Acara Pidana khususnya bidang penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diproyeksikan dapat diperoleh manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dalam rangka menentukan alternative penyidikan tipikor sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang integral dalam kerangka menuju pembaharuan hukum Acara Pidana khususnya bidang penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia..

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritik dan konseptual tentang model penyidikan integral yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana..
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Pidana Formil khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran terhadap karya disertasi terdahulu hingga saat ini, belum ada penulisan yang mengkajian hal tersebut diatas. Namun demikian terdapat beberapa disertasi yang

membahas perihal penyidikan dan tindak pidana korupsi. Adapun disertasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Disertasi yang berjudul Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. ditulis oleh Pujiyono NIM. B.5A.004017. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Undip Tahun 2011. Disertasi ini memuat rumusan masalah 1). Bagaimanakah gambaran normative fungsi dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri saat ini ?. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri dalam penegakan hukum pidana ? Implikasi apakah yang timbul sehubungan dengan kedudukan sistem peradilan pidana yang tidak merdeka ? 2). Bagaimanakah secara konseptual, konstruksi ideal sistem peradilan pidana terpadu yang selaras dengan konsep kemandirian kekuasaan kehakiman ?.

Adapun simpulan Disertasi yang ditulis Pujiyono pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi SPP adalah penyelenggaraan hukum pidana/mengemban kekuasaan kehakiman didalam penegakan hukum pidana. Meskipun demikian sub sistem peradilan pidana, kecuali sub sistem pengadilan belum bersifat mandiri sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi SPP, tidak berjalan optimal akibat campurtangan eksekutif. Sub sistem pengadilan merupakan satu-satunya sub sistem peradilan pidana, yang mendapat jaminan konstitusional sebagai kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan ketiga) baik secara fungsional maupun struktural, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan organisasi

- kelembagaan, anggaran, kepegawaian dan sistem karier di bawah satu atap MA. Sedangkan sub sistem penyidikan terutama (Penyidik Polisi, PPNS, Penyidik kejaksaan dan penyidik TNI AL) sub sistem penuntutan (JPU) dan sub sistem pelaksanaan pidana (LP) baik bersifat fungsional dan struktural tidak mandiri karena kedudukannya sebagai aparat pemerintah.
- b. Faktor ketidakmadirian SPP secara rinci berkaitan dengan faktor kelembagaan hukum yang tidak independen. Faktor subtansi hukum yang tumpang tindih dan faktor budaya hukum yang buruk sehingga pelaksanaan SPP tidak berjalan optimal, cenderung arogan, egosentris, komersial dan melayani kepentingan pragmatis di luar penegakan hukum.
 - c. Rekonstruksi SPP secara integral dilakukan dengan penataan subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berkaitan dengan rekonstruksi struktur hukum dari prospek pengolahan perkara, menempatkan keseluruhan sub sistem peradilan pidana di bawah yudikatif dan menempatkan MA sebagai *The Top Leader*. Meskipun demikian dari segi administrasi peradilan kecuali sub sistem pengadilan, masing-masing sub sistem memiliki pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial yang mandiri terlepas dari MA.

Adapun saran yang diberikan oleh Pujiyono pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kekuasaan mandiri secara integral, SPP perlu di rekonstruksi kembali sebagai satu kesatuan kekuasaan penegakan hukum pidana, dalam satu atap yang berpuncak pada MA.
2. Perlu reposisi terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan seperti lembaga penyidik kepolisian, kejaksaan, PPNS, TNI AL atau penyidik lainnya dibentuk dalam wadah tersendiri sebagai lembaga penyidikan sehingga tidak terjadi pluralisme dalam penyidikan.
3. Untuk mengoptimalkan fungsi SPP secara integral penataannya tidak harus dilakukan terbatas pada penataan peraturan perundang-undangan yang saat ini masih tumpang tindih, tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penataan struktur hukum juga perlu dilakukan. Perlu dibangun budaya hukum yang lebih mendukung berkerjanya SPP terpadu.

2. Disertasi yang berjudul Reintegrasi Kewenangan Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, ditulis oleh Undang Mugopal NIM. B.5A.00206 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Undip Tahun 2011. Disertasi ini memuat rumusan masalah 1) Mengapa dibentuk beberapa lembaga penyidik tindak pidana korupsi 2) Mengapa kewenangan penyidikan masing-masing lembaga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan (Tidak efektif). 3) bagaimana konsep ideal lembaga penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun simpulan Disertasi yang ditulis Undang Mugopal pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Implikasi atau keberadaan beberapa lembaga penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk peningkatan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan secara histories model implikasi ini telah dikenal sejak HIR. Multiplikasi itu bertambah “gemuk” sampai UU PTPK menentukan keberadaan KPK. Seakan-akan menjadi tradisi dalam sistem peradilan pidana Indonesia bahwa peningkatan keberhasilan pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, dilakukan di antaranya dengan multiplikasi lembaga penyidik. Di Negara lain, seperti Singapura, keberhasilan itu tanpa ditempuh melalui pembentukan lembaga baru, seperti Indonesia atau Hongkong, namun dilakukan dengan penguatan lembaga yang sudah ada.
- b. Pelaksanaan kewenangan lembaga penyidikan tindak pidana korupsi tidak merupakan “gambar penuh” (*complete picture*) sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga penyidikan tindak pidana korupsi itu di samping memiliki kewenangan yang sama, juga terdapat perbedaan-perbedaan yang menimbulkan variasi dalam melakukan penyidikan. Penyelenggaraan kewenangan itu tidak hitam-putih, sehingga tidak serta merta sesuai dengan tujuan optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi sehubungan

dengan keberadaan beberapa lembaga penyidik. Dalam konteks ini, adanya beberapa lembaga penyidik tindak pidana korupsi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Hal itu ditunjukkan melalui tidak tercapainya tujuan yang diharapkan undang-undang, yaitu terintegrasinya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga mencapai titik optimal.

- c. Model ideal lembaga penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu “penyidik tunggal”, dalam hal ini kejaksaan, baik berdasarkan sistem pengorganisasian di seluruh wilayah maupun kemampuan sumber daya manusia melakukan penyidikan. Keberadaan beberapa lembaga penyidik menciptakan ketidakterpaduan hubungan antara para penyidik. Dengan penyidik tunggal untuk tindak pidana korupsi lebih dapat menciptakan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*). Meskipun demikian, manajemen organisasi dan sistem rekrutmen maupun promosi penyidik tindak pidana korupsi di kejaksaan membutuhkan penataan, sehingga mencapai profesionalisme dan akseptabilitas publik yang tinggi.

Adapun saran yang diberikan oleh Undang Mogopal pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi hukum (pembaharuan hukum) yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya mengenai lembaga penyidikan tindak pidana korupsi menjadi keniscayaan. Reformasi hukum tersebut diarahkan pada fungsionalisasi penyidik tunggal, yaitu kejaksaan. Hal ini berarti melepaskan kewenangan Polri dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga perubahan undang-undang PTPK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, termasuk undang-undang Polri dan Undang-undang Kejaksaan harus dilakukan.
- b. Sampai dilakukannya reformasi dari multiplikasi ke penyidik tunggal tindak pidana korupsi, problem yang dihadapi dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pragmatis, yaitu mempertahankan ketiga lembaga dengan syarat dilakukan upaya-upaya integrasi yang lebih substansial untuk minimalisir tujuan-tujuan institusional dan personal seperti digambarkan oleh pandangan institusionalisme hukum.
- c. Pembinaan kejaksaan menjadi penting, baik dari aspek struktur maupun kultur yang menuntut penciptaan dan penegakan *code of conduct* yang lebih keras sejalan dengan posisinya sebagai penyidik tunggal, untuk menekankan penyalahgunaan kekuasaan mengingat besarnya organisasi kejaksaan. Lebih dari

itu, dalam menjalankan fungsi penyidikan sebagai penyidik tunggal tindak pidana korupsi, perlu didukung kewenangan yang lebih besar, seperti yang saat ini diserahkan pada KPK, termasuk teknologi yang menopang kemampuan penyidikan.

3. Disertasi yang berjudul Reevaluasi dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan di Bidang Perbankan (Studi Penanganan Kasus Penyalahgunaan BLBI oleh Kejaksaan Agung). Ditulis Ismansyah NIM : B5A 098014 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Undip Tahun 2007. Disertasi ini memuat rumusan masalah 1) Bagaimanakah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan Agung terhadap kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI. 2) Kendala-kendala yang dihadapi kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan Agung terhadap kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI. 3) Upaya-upaya apakah yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan Agung terhadap kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI.

Adapun simpulan Disertasi yang ditulis Ismansyah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapatnya kelemahan-kelemahan ketentuan hukum terjadi karena dampak hubungan kerjasama melalui SKB yang ada.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi adalah berupa tidak lengkapnya peraturan perundangan, lemahnya mekanisme tata kerja dan modus operandi kejahatan yang lebih sulit dan rumit. Kendala

lainnya adalah pemeriksaan terhadap saksi yang sulit untuk dihadirkan, tersangka yang sering terkait dengan pusat kekuasaan, dan surat-surat serta dokumen yang sulit diketemukan bahkan dihilangkan.

- c. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi diperlukan terobosan melalui penilaian atau penafsiran sebagai bentuk reevaluasi, reorientasi untuk diadakan pembaharuan hukum pidana tentang sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan di bidang perbankan.

4. Disertasi yang berjudul Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi). Ditulis Yudi Kristiana, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Undip Tahun 2007. Disertasi ini memuat rumusan masalah : 1) Mengapa pendekatan konvensional birokrasi kejaksaan tidak dapat berperan secara optimal dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dilakukan. 2) Bagaimana penyimpangan birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dilakukan. 3) Bagaimana rekonstruksi birokrasi kejaksaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan pendekatan hukum progresif.

Adapun simpulan Disertasi yang ditulis Yudi Kristiana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan konvensional birokrasi kejaksaan tidak dapat bereperan secara optimal dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK karena karakter birokratis, sentralistis, pertanggungjawaban hirarkis dan sistem komando.
- b. Penyimpangan birokrasi dalam pengendalian penanganan perkara tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK

terlembagakan dalam bentuk kebijakan pimpinan yang tersembunyi di balik bekerjanya birokrasi yaitu berupa : 1) penghentian penyelidikan atas dugaan TPK yang cukup bukti yang seharusnya ditingkatkan ke penyidikan; 2) Pembatasan calon tersangka dan ruang lingkup penanganan perkara (dalam tahap lid maupun dik); 3) Menjadikan kebijakan penanganan perkara sebagai komoditas; 4) Pengajuan rentut yang rendah dengan imbalan uang; 5) pemenuhan biaya oprasional penanganan perkara yang dilakukan dengan cara pemerasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara.

- c. Rekonstruksi birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan penuntutan TPK dengan pendekatan hukum progresif dilakukan dengan pembebasan dari konvensionalitas birokrasi, baik dari sisi struktur, kultur maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam disertasi ini memuat perumusan masalah berupa 1) Apakah penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK sudah integral, 2) kendala-kendala yuridis apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan TPK tersebut dan 3) Bagaimanakah model penyidikan integral yang dapat menjadi alternatif penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Adapun simpulan disertasi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polisi, kejaksaan maupun KPK belum integral.
2. Kendala yang menyebabkan ketidakintegralan tersebut adalah karena undang-undang yang mengatur mengenai penyidikan khususnya terhadap penyidikan Tipikor saling tumpang tindih

dengan ketentuan perundangan yang telah ada sebelumnya yaitu KUHAP.

3. Model alternative penyidikan yang integral Tipikor di Indonesia dirumuskan adalah sebagai berikut :

Model I : KPK sebagai Koordinator Penyidikan.

Penyidik kepolisian dan Penyidik kejaksaan akan melakukan tugas secara integral mencari serta mengumpulkan bukti bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, dengan koordinator KPK. Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi berfungsi sebagai supervisor, koordinator untuk menseleraskan kinerja antara penyidik Polri dan penyidik Jaksa

Pada model ini keberadaan penyidik KPK ditiadakan, karena KPK secara khusus memposisikan diri selaku koordinator.

Model II Pembentukan Badan Penyidikan

Pada tahap penyidikan dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut sebagai badan Penyidik. Model ini akan mempercepat penyelesaian perkara dalam pemeriksaan pendahuluan sehingga sudah tidak diperlukan lagi Pra Penuntutan karena sejak awal sudah melibatkan ketiga unsur penyidik yaitu penyidik Jaksa, Polisi maupun penyidik KPK, sehingga asas cepat, sederhana dan biaya ringan akan terlaksanakan.

Implikasi dari disertasi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mencapai *output* penyidikan yang lebih maksimal, diperlukan pola pikir, kesepahaman, kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai diantara sesama penyidik sebagai model alternative penyidikan dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Perlu adanya lembaga penyidik bersama, yang dirumuskan dalam sebuah Undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpah tindih pelaksanaan tugas.
3. Perlu adanya lembaga Penyidik bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang, untuk menjaga kesamaan pandang pola pikir dan kontrol dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
4. Perlunya komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.

Kekhususan dari disertasi ini adalah usulan tentang dua model penyidikan Tipikor yang integral sehingga akan tercapai efisiensi penyidikan dengan pengembangan inovasi-inovasi baru

dalam teknik dan taktik penyidikan dalam tindak pidana korupsi, mengeliminir terjadi perbedaan penafsiran hasil penyidikan yang berakibat terkatung-katungnya pencapaian P21 (penyerahan perkara) dari penyidik kepada penuntut umum, peningkatan hasil penyidikan karena adanya nilai keintegralan dalam satu lembaga penyidikan. Dengan analogi rumus $1 + 2 = 4$, yang artinya kelebihan satu dari rumus tersebut adalah munculnya keintegralan dari lembaga yang terbangun.

Adapun syarat untuk terbangunnya kedua model tersebut di atas adalah diperlukan adanya kearifan /sikap legowo untuk bersinergi dalam satu lembaga/badan baik dari penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK, diperlukan *platform* yang sama dari penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK.dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan adanya regulasi perundangan sebagai payung hukum adanya badan penyidikan.

Kekurangan dari kedua model yang diajukan adalah. dapat menimbulkan polemik karena menyangkut egosentris antar lembaga penyidik tipikor, dan belum ada perundangan yang akan menjadi payung hukum badan/lembaga penyidikan yang bersifat integral tersebut.

Apabila disertasi-disertasi tersebut dibuat matrik maka akan tampak sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Permasalahan	Simpulan	Kabaruan
----	------	-------	--------------	----------	----------

	Penu- lis				
1	Puji- yono	Rekon- struksi SPP Indonesia dalam Perspektif Kemadiri- an Kekuasaan Kehakiman	<p>1).Bagaimanakah gambaran normative fungsi dan kedudukan SPP dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri saat ini ?. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri dalam penegakan hukum pidana? Implikasi apakah yang timbul sehubungan dengan kedudukan sistem peradilan pidana yang tidak merdeka ?</p> <p>2).Bagaimanakah secara konseptual, konstruksi ideal SPP terpadu yang selaras dengan konsep kemandirian kekuasaan kehakiman ?.</p>	<p>a. Fungsi SPP adalah penyelenggaraan hukum pidana/ mengemban kekuasaan kehakiman di dalam penegakan hukum pidana. Meskipun demikian sub SPP kecuali sub sistem pengadilan belum bersifat mandiri sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi SPP, tidak berjalan optimal akibat campurtangan eksekutif. Sub sistem pengadilan merupakan satu-satunya sub SPP, yang mendapat jaminan konstitusional sebagai kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan ketiga) baik secara fungsional maupun struktural, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan, anggaran, kepegawaian dan sistem karier di bawah satu atap MA. Sedangkan sub sistem penyidikan terutama (Penyidik Polisi, PPNS, Penyidik Kejaksaan dan penyidik TNI AL) sub sistem penuntutan (JPU) dan sub sistem pelaksanaan pidana (LP) baik bersifat fungsional dan struktural tidak</p>	<p>Pembentukan satu kekuasaan penegakan hukum pidana, dalam satu atap berpuncak pada MA. Diadakan satu wadah lembaga penyidik TPK .</p>

				<p>mandiri karena kedudukannya sebagai aparat pemerintah.</p> <p>b. Faktor ketidakmadirian SPP secara rinci berkaitan dengan faktor kelembagaan hukum yang tidak independen. Faktor subtansi hukum yang tum-pang tindih dan faktor budaya hu-kum yang buruk sehingga pelaksana-an SPP tidak berjalan optimal, cenderung arogan, egosentris, ko-mersial dan mela-yani kepentingan pragmatis di luar penegakan hu-kum.</p> <p>c. Rekontruksi SPP secara integral di-lakukan dengan penataan subtansi hukum, struktur hukum dan buda-ya hukum. Ber-kaitan dengan re-konstruksi struktur hukum dari prospek pengolahan perkara, menem-patkan keselu-ruhan sub sistem peradilan pidana di bawah yudi-katif dan menem-patkan MA sebaga <i>The Top Leader</i>. Meskipun demikian dari segi adminstrasi pera-dilan kecuali sub sistem pengadil-an, masing-masing sub sistem memiliki penge-lolaan organisasi, adminstrasi dan pengaturan finsial yang mandiri terlepas dari MA.</p>	
--	--	--	--	---	--

2	Undang Mugo- pal	Reintegrasi Kewe- nangan Lembaga Penyidikan TPK Da- lam mewu- judkan SPP Ter- padu.	<p>1.Mengapa di- bentuk bebera- pa lembaga pe- nyidik TPK.</p> <p>2.Mengapa ke- wenangan pe- nyidikan ma- sing-ma-sing lembaga tidak dapat dilaksa- nakan sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>3.Bagaimana konsep ideal lembaga pe- nyidikan dalam pemberantasan TPK..</p>	<p>a.Implikasi atau keberadaan bebe- rapa lembaga pe- nyidikan TPK dimaksudkan untuk peningkat- an keberhasilan pemberantasan TPK, secara his- tories model ini telah dikenal se- jak HIR. Multi- plikasi itu ber- tambah “gemuk” sampai UU PTPK menentukan kebe- radaan KPK. Sea- kan-akan menjadi tradisi dalam SPP Indonesia bahwa peningkatan ke- berhasilan peme- berantasan tindak pidana, khususnya korupsi, dilaku- kan di antaranya dengan multipli- kasi lembaga pe- nyidik.</p> <p>b.Pelaksanaan ke- wenangan lem- baga penyidikan TPK tidak meru- pakan “gambar penuh” (<i>complete picture</i>) sebagai- mana diatur da- lam beberapa pe- raturan perun- dangan-undangan. Lembaga-lemba- ga penyidikan TPK itu di sam- ping memiliki ke- wenangan yang sama, juga terda- pat perbedaan- perbedaan yang menimbulkan va- riasi dalam melaku- kan penyidikan. Penyelenggaraan kewenangan itu tidak hitam-putih, sehingga tidak serta merta sesuai dengan tujuan op- timalisasi peme- berantasan TPK sehubungan de-</p>	Reformasi hukum yang diarahkan pa- da fungsionalisasi penyidik tunggal, yaitu kejaksaan. Hal ini berarti melepaskan kewe- nangan Polri dan KPK dalam penyidi- kan TPK.
---	---------------------	---	---	--	---

				<p>ngan keberadaan beberapa lembaga penyidik. Dalam konteks ini, adanya beberapa lembaga penyidik TPK tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan.</p> <p>c. Model ideal lembaga penyidikan TPK, yaitu “penyidik tunggal”, dalam hal ini kejaksaan, baik berdasarkan sistem pengorganisasian di seluruh wilayah maupun kemampuan SDM melakukan penyidikan. Keberadaan beberapa lembaga penyidik menciptakan ketidakterpaduan hubungan antara para penyidik. Dengan penyidik tunggal untuk TPK lebih dapat menciptakan SPP terpadu.</p>	
3	Isman syah	Reevaluasi dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan di Bidang Perbankan (Studi Penanganan Kasus Penyalahgunaan BLBI oleh Kejagung).	<p>1) Bagaimanakah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Kejagung terhadap kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI.</p> <p>2) Kendala-kendala yang dihadapi Kejagung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Kejagung terhadap kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI.</p> <p>3) Upaya-upaya apakah yang dapat ditempuh un-</p>	<p>a. Terdapatnya kelemahan-kelemahan ketentuan hukum terjadi karena dampak hubungan kerjasama melalui SKB yang ada.</p> <p>b. Kendala-kendala yang dihadapi adalah berupa tidak lengkapnya peraturan perundangan, lemahnya mekanisme tata kerja dan modus operandi kejahatan yang lebih sulit dan rumit. Kendala lainnya adalah pemeriksaan terhadap saksi yang sulit untuk dihadirkan, tersangka yang sering terkait de-</p>	Reevaluasi pembaharuan hukum pidana khususnya yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan di bidang perbankan melalui penafsiran perundang-undangan. sebagai pembaharuan hukum pidana

			<p>tuk mengefektifkan sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Kejagung terhadap kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI.</p>	<p>ngan pusat kekuasaan, dan surat-surat serta dokumen yang sulit ditemukan bahkan dihilangkan. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi diperlukan terobosan melalui penilaian atau penafsiran sebagai bentuk reevaluasi, reorientasi untuk diadakan pembaharuan hukum pidana tentang sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan di bidang perbankan.</p>	
4	Yudi Kristiana	Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan TPK)	<p>1. Mengapa pendekatan konvensional birokrasi kejaksaan tidak dapat berperan secara optimal dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dilakukan.</p> <p>2) Bagaimana penyimpangan birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dilakukan</p> <p>3) Bagaimana rekonstruksi birokrasi kejaksaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan pendekatan hukum progresif.</p>	<p>a. Pendekatan konvensional birokrasi kejaksaan tidak dapat berperan secara optimal dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK karena karakter birokratis, sentralistis, pertanggungjawaban hierarkis dan sistem komando.</p> <p>b. Penyimpangan birokrasi dalam pengendalian penanganan perkara tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK terlembagakan dalam bentuk kebijakan pimpinan yang tersembunyi di balik bekerjanya birokrasi yaitu berupa :</p> <p>1) penghentian penyelidikan atas dugaan TPK yang cukup bukti yang seharusnya di-</p>	Rekonstruksi birokrasi kejaksaan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK menggunakan pendekatan hukum progresif dilakukan dengan pembebasan dari konvensionalitas birokrasi, struktur, kultur maupun peraturan perundang-undangan.

				<p>tingkatkan ke penyidikan;</p> <p>2) Pembatasan calon tersangka dan ruang lingkup penanganan perkara (dalam tahap lid maupun dik);</p> <p>3)Menjadikan kebijakan penanganan perkara sebagai komoditas;</p> <p>4) Pengajuan rentut yang rendah dengan imbalan uang; 5) pemenuhan biaya oprasional penanganan perkara yang dilakukan dengan cara pemerasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara.</p> <p>c.Rekonstruksi birokrasi kejaksanaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan penuntutan TPK dengan pendekatan hukum progresif dilakukan dengan pembebasan dari konvensionalitas birokrasi, baik dari sisi struktur, kultur maupun peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Disertasi ini memfokuskan pada studi tentang apakah penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tiga lembaga

penyidikan yaitu penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK sudah integral, dan kendala-kendala yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (*Ius Constitutum* dan *Ius Operatum*), disamping itu studi ini akan memberikan gambaran mengenai model penyidikan integral yang dapat menjadi alternatif dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang. (*Ius Constituendum*)

Dari permasalahan tersebut maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang aspek penyidikan tipikor dari aspek pengertian (*ontologis*), dari aspek tujuan (*aksiologis*) dan aspek untuk mencapai tujuan (*epistimologis*) tentang penyidikan yang integral.

Untuk mendukung disertasi ini dipergunakan beberapa teori yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan. Adapun teori-teori tersebut adalah pertama, teori yang berkaitan dengan kebijakan penal dalam penyidikan tindak pidana korupsi apakah sudah integral, kedua Teori yang berkaitan dengan kendala-kendala apa yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan tipikor, dan ketiga teori yang berkaitan dengan model penyidikan Tipikor yang integral agar dapat menjadi alternatif penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

a. Teori yang berkaitan dengan kebijakan penal dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, Kejaksaan dan KPK

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga sebagai politik hukum pidana menurut **Barda Nawawi Arief**⁹ mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁰

Istilah “kebijakan”, diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah “kebijakan penal (kebijakan hukum pidana)” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.

Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*.”¹¹ Menurut **Barda**

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Kencana, hal. 25

¹⁰ *Ibid*, hal. 29.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002. hal 24 Sedangkan Pengertian “Politik Hukum” menurut **Sudarto** (Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.) adalah berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik yang memenuhi syarat dan daya guna. Atau dapat juga dikatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti berusaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang

Nawawi Arief, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan sarana penal. Dalam sarana penal terkait antara hukum materil dan hukum formil yaitu hukum acara pidana. Oleh sebab itu teori mengenai kebijakan penal sebagaimana diuraikan di atas dipergunakan untuk menggali lebih lanjut permasalahan dalam disertasi ini.

Hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan yang bertugas untuk mengatur bagaimana penegak hukum seharusnya melaksanakan tugas penegakan hukum sedang disisi lain hukum acara pidana harus dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia yang berada dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa.

Dalam kerangka mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, guna mengadakan penuntutan dengan tepat, serta menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan melaksanakan

keputusan secara adil. Terdapat satu proses penting yang harus dilalui yaitu tahap penyidikan.

Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai “jantungnya” penegakan hukum, sebab terbukti atau tidaknya suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil akhir suatu proses penyidikan. Dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan kemudian tuntutan berdasarkan hasil penyidikan pula hakim dapat menyimpulkan dan juga meyakini bahwa seseorang memang terbukti bersalah atau sebaliknya.

Penyidikan mempunyai pengertian sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Penyidikan terhadap Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar ketentuan KUHAP. Oleh sebab itu sebagai payung hukum penyidikannya tunduk pada ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan yang menjelaskan dalam jangka waktu dua tahun setelah KUHAP diundangkan maka semua perkara tunduk pada KUHAP kecuali terhadap ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan

tidak berlaku. Dan dalam ketentuan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP ditentukan Penyidikan menurut ketentuan khusus acara dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penjelasan pasal tersebut, dikatakan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan petunjuk adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) maka pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindaklanjuti dan yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 44 ayat (4) yang menyatakan :

“Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan “.

Pasal 44 ayat (5) yang menyatakan :

“ Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK”.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan :

“ Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”.

Pasal 50 ayat (4) menyatakan :

“ Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan”.

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas semakin memperjelas bahwa sarana penal menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah Tindak pidana korupsi. Dan tugas penyidikan diberikan kepada tiga lembaga yaitu penyidik kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK

b. Teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakintegralan dalam penyidikan tipikor

Istilah “Integral” berasal dari *integrate*, *integrated* yang mempunyai arti sebagai menyatupadukan, menggabungkan,

mempersatukan¹². Sedangkan pengertian Integral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai keseluruhan, meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadi lengkap, utuh, bulat, lengkap, sempurna. Dalam kaitannya dengan penyidikan tipikor yang integral maka dapat diartikan sebagai penyidikan tipikor menyeluruh tidak bersifat parsial, sehingga akan menjadi lengkap dan utuh menjadi satu lembaga/badan penyidikan tidak seperti yang terjadi pada saat ini.

Terkait dengan pengertian integral adalah pengertian sistem. Istilah sistem menurut **Tatang M Amirin**,¹³ bisa dipergunakan dalam banyak pengertian salah satunya adalah :

“ . . . sistem dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau model tatacara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan, atau pemrosesan; dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya...”

Pengertian sistem dalam sistem penyidikan Tipikor menunjuk pada pada skema atau pola pengaturan penyidikan antara penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Multiplikasi penyidikan yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan kajian sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*),

¹² John M.Echols, Hassan Shadily, 1989, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, hal. 326.

¹³ Tatang M Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta : Rajawaliipress. Hal. 3.

karena dalam sistem peradilan pidana, diutamakan adanya jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam pengertian fisik (*structural*), sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antar pelbagai subsistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta advokat) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana dikatakan oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya** ¹⁴ .

Menurut **Barda Nawawi Arief** ¹⁵ harus dipahami sebagai sistem penegakan hukum yang integral maka terdapat satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen). Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen “substansi hukum”, “struktur hukum”, dan “kultural”.

1. Substansi Hukum.

Komponen ini menghendaki adanya kesatuan dan keserempakan perundangan baik vertikal maupun horizontal

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Op.Cit.*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Makalah dalam Buku **Potret Penegakan Hukum di Indonesia (Bunga Ramapai Komisi Yudisial RI)**, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2009, hal. 182. Sedangkan menurut **Andi Hamzah** (Andi Hamzah, 2000. *Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Terpadu)*). Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum tentang SPP yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan KHN di Jakarta, Mei 2000. hal, 10). memberikan pengertian tentang integral/terpadu sebagai kesatuan yang memiliki kemampuan dan pemahaman pengetahuan, pengalaman, persepsi dan cara menafsirkan hukum yang sama dan seimbang antara satu dengan yang lainnya dalam sub-sub bagian tersebut

terhadap ketentuan penyidikan tipikor oleh penyidik kepolisian, penyidikan kejaksaan, dan penyidikan KPK.

KUHAP sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan bagi hukum formil memberikan kewenangan melakukan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4. Polri juga merupakan koordinator dan pengawas penyidik bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lainnya [Pasal 7 ayat (2)].

Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dalam KUHAP diberikan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, tetap sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku. Yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah mengenai penyidikan dalam tindak pidana khusus dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).

Ketentuan mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh lembaga selain polisi hingga saat ini belum dicabut, sehingga walaupun dikatakan bersifat sementara namun karena tidak ada langkah pencabutan ketentuan sebagaimana diamanatkan ketentuan tersebut, undang-undang lain yang terkait dengan KUHAP tetap

menjadikannya sebagai dasar penentuan kewenangan menyidik tindak pidana korupsi.

2. Struktur Hukum.

Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Komponen struktur hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh tiga lembaga penyidik yaitu lembaga penyidik Polisi, lembaga penyidik Jaksa dan penyidik Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sinkronisasi struktural menuntut keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of criminal justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Dalam KUHAP dikenal adanya asas *differensiasi fungsional* dan asas saling koordinasi. Asas *differensiasi fungsional* ditujukan untuk mencegah terjadinya proses penyidikan yang “saling tumpang tindih” antara kepolisian dan kejaksaan, namun ternyata hal ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya dalam penyidikan tipikor.

Tidak dapat terlaksananya asas ini terjadi karena masing-masing lembaga penyidik memiliki dasar pedoman kerja yang

berbeda, target yang berbeda serta kepemimpinan yang tidak integral.

3. *Kultural*

Kultural menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁶ menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan penegakan hukum maka kultural yang dimaksud adalah nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya dan pendidikan/ilmu hukum.

Menurut **Koentjaraningrat**¹⁷ wujud dari kebudayaan ada tiga yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud kebudayaan yang pertama menurut **Koentjaraningrat**¹⁸ merupakan wujud kebudayaan yang ideal, karena sifatnya yang abstrak dan tidak berbentuk. Namun demikian berada didalam pemikiran manusia atau warga masyarakat yang bersangkutan. Yang kemudian dapat dituangkan dan disimpan dalam tulisan-tulisan, dokumen dan sebagainya.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropolgi*, Jakarta : Aksara Baru, hal. 186-187.

¹⁸ *Ibid*

Apabila pemahaman kebudayaan sebagaimana diuraikan oleh Koentjaraningrat di atas dikaitkan dengan penyidikan tipikor maka yang dimaksud dengan budaya di sini adalah suatu bantuk landasan operasional yang tertuang dalam doktrin/kode etik sebagai acuan oleh pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana korupsi oleh masing-masing lembaganya..

Kondisi yang tidak integral atau terkotak-kotak menurut **Budi Winarno**¹⁹ diistilahkan sebagai *fragmentasi*. Kebijakan fragmentasi sering diambil dengan tujuan agar tercapainya suatu kebijakan. Dengan mencantumkan banyak badan yang terpisah-pisah agar dapat dilakukan pengamatan yang lebih teliti.

Dalam kaitan dengan lembaga penyidikan khususnya terhadap penyidikan Tipikor, Keadaan *terfragmentasi* tersebut dimaksudkan oleh pemerintah sebagai upaya mendorong upaya percepatan penyelesaian penanganan kasus-kasus korupsi. Namun demikian keadaan yang *terfragmentasi* tersebut bukan tanpa konsekuensi, **Budi Winarno**²⁰ mengingatkan bahwa konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Orang-orang yang terlibat di dalam bagian-bagian tersebut karena alasan memprioritaskan badan dimana mereka berada, padahal penyebaran wewenang dan

¹⁹ Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo, hal. 153.

²⁰ *Ibid*

sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Keadaan ini biasa disebut sebagai *egoisme sektoral*.

3. Teori yang berkaitan dengan model penyidikan integral yang dapat menjadi alternatif penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Istilah alternatif berasal dari *alternative* (bahasa Inggris) yang memiliki pengertian sebagai pilihan (antara dua hal). Apabila dihubungkan dengan pembahasan dalam permasalahan ini, maka pengertian tentang alternatif yang dimaksudkan oleh penulis adalah suatu teori yang berkaitan dengan keberadaan lembaga penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan sebagai pilihan lain (alternatif) dari lembaga penyidikan korupsi yang saat ini tidak terintegrasi dalam satu lembaga.

Menurut **Bertalanffy, Kenneth Building** serta **Shorde** dan **Voich** dalam **Esmi Warassih**²¹ bahwa sistem hukum mengandung keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan dan ketergantungan komponen satu sama lain serta adanya orientasi pada tujuan.

Dalam hubungannya dengan model penyidikan Tipikor yang diharapkan dapat menjadi model alternatif penyidikan tipikor di masa

²¹ Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama, hal. 31.

mendatang, maka dalam disertasi ini dirumuskan suatu model penyidikan yang utuh dan saling terhubung antara tiga komponen pendukung dari lembaga/badan penyidikan.

Untuk dapat terlaksananya model tersebut diperlukan adanya kesatuan berbagai komponen yaitu komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya/kultur. Persyaratan tersebut merujuk dari pendapat **Barda Nawawi Arief**²² yang menyatakan sebagai sistem penegakan hukum yang integral maka terdapat satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen), yang terdiri dari komponen “substansi hukum”, “struktur hukum” dan “budaya”. Sedangkan menurut **Andi Hamzah**²³ untuk adanya keintegralan diperlukan adanya kemampuan dan pemahaman pengetahuan yang seimbang, kesamaan pola pikir, keterbukaan, dan adanya mekanisme kontrol diantara penegak hukum yang bersifat saling mengisi.

Penyidikan tindak pidana korupsi yang sekarang ada masih bersifat parsial dan terkotak-kotak, walaupun hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penanganan tindak pidana dimaksud.. Namun kemudian yang muncul adalah adanya

²² *Ibid*, hal. 182.

²³ Andi Hamzah, 2000. *Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Terpadu)*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum tentang SPP yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan KHN di Jakarta, Mei 2000. hal, 10.

ketidakintegralan dalam pelaksanaan yang menimbulkan kendala disana-sini.

Dalam disertasi ini dikemukakan suatu pemecahan permasalahan untuk memberikan suatu pemaparan berupa sistem penyidikan tipikor yang bersifat integral dalam menangani tindak pidana korupsi.

Perhatian utama dalam sistem ini adalah adanya keintegralan penyidikan dengan ketentuan perundangan yang ada. Mengingat sinkronisasi suatu peraturan perundangan terhadap ketentuan perundangan yang lebih tinggi sangat diperlukan agar tercipta keintegralan substansif.


Menurut **Hans Kelsen** sebagaimana dikutip oleh **A.Hamid S Attamimi**²⁴ bahwa dalam ilmu tentang norma-norma hukum Negara, norma tersebut berada dalam tata susunan dari atas ke bawah sebagai berikut :

1. Norma fundamental Negara (*Straatsfundamentalnorm*).
2. Aturan dasar Negara/aturan pokok Negara (*staatsgrundgesetz*).
3. Undang-undang (*formal gesetz*), dan
4. Peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom (*Verordnung & autonome satzung*).

²⁴ A.Hamid S Attamimi, *Op.Cit.* hal. 289

Dalam ketentuan perundangan yang mengatur perihal penyidikan tipikor bila dijabarkan dalam bentuk diagram maka akan tampak sebagaimana gambar berikut :


Bagan Ragaan 1. Tata Susunan Perundangan Menurut Stufentheorie Hans Kelsen



Untuk membahas permasalahan diatas, akan disajikan dengan kerangka pikir sebagaimana tergambar pada bagan ragaan tersebut dibawah ini :

Bagan 2

Alur Pemikiran Membangun Model Alternatif Penyidikan Integral Tipikor Di Indonesia



2. Kerangka Konseptual

a. Membangun

Kata membangun asal kata “bangun” menjadi kata “mamangun” dalam kamus Jawa Kuna ²⁵ diartikan sebagai mendirikan. Membangun dalam kaitannya dalam disertasi ini adalah mendirikan/membuat suatu model penyidikan tindak pidana korupsi yang mempunyai sistem berbeda dengan model sistem penyidikan tindak pidana korupsi yang telah ada selama ini.

Menurut Barda Nawawi Arief ²⁶ untuk dapat membangun sistem hukum maka harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Aspek substansial.
- b. Aspek struktural, dan
- c. Aspek kultural.

Dalam kaitannya untuk membangun model sistem penyidikan tipikor yang integral maka pada tahap kebijakan legislatif diupayakan ada bangunan baru berupa ketentuan perundangan yang mengatur adanya badan penyidikan yang menangani penyidikan tipikor.

Adanya ketentuan perundangan yang mengatur hal tersebut akan menjadi landasan bagi terbentuknya badan penyidikan tipikor yang lebih terarah dan integral.

²⁵ L. Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuna (Kawi) – Indonesia*. Ende-flores : Percetakan Arnoldus, 1978. Hal. 32.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., hal. 29-34.. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Muladi . (Muladi, 1995. *Op.Cit.* hal.vii)

Dalam tahap struktural akan diatur bagaimana badan penyidikan yang dibentuk menjalankan mekanisme kerjanya, dan siapa yang akan memimpin badan tersebut. Dan dalam kebijakan kultural akan dikembangkan dan dibangun suatu keintegralan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan. Walaupun sifatnya abstrak dan tidak berbentuk, namun karena berada didalam pemikiran manusia yang bersangkutan, maka kebijakan ini akan dapat dituangkan dalam bentuk kode etik

Dalam disertasi ini bangunan model yang diuraikan lebih terfokus pada pembangunan model penyidikan tipikor yang bertumpu pada kebijakan struktural. Karena ketidakintegralan yang terjadi dalam penyidikan tipikor pada saat ini adalah akibat belum terbangunnya kebijakan struktural tersebut.

Bangunan model ini diharapkan dapat menjadi alternatif dari sistem penyidikan tipikor yang telah ada sehingga dapat mengeliminir kendala-kendala yuridis yang dihadapi.

b. Kendala Yuridis

Kendala yuridis yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK dalam melaksanakan penyidikan tipikor yang menyebabkan tidak optimalnya hasil penyidikan yang dilakukan. Kendala yuridis ini timbul akibat adanya ketentuan perundangan yang saling tumpang tindih. Untuk mengeliminir

adanya kendala yuridis ini diperlukan suatu bangunan model penyidikan yang integral.

c. Model alternatif

Model alternatif yang dimaksud dalam disertasi ini adalah suatu model, pola, yang memberikan pilihan lain dari model atau pola yang telah ada dan dipergunakan saat ini dalam sistem penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Model alternatif ini menjadi penting untuk dikembangkan mengingat model penyidikan tindak pidana korupsi yang telah ada yaitu yang terdiri dari penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak terdapat keterpaduan dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam menjalankan tugas penyidikan.

Sebagai model alternatif, maka model penyidikan yang dikemukakan ada dua. Pada model yang *pertama*, Penyidik kepolisian dan Penyidik kejaksaan akan melakukan tugas secara integral mencari serta mengumpulkan bukti-bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, dengan koordinator KPK. Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi berfungsi sebagai supervisor, koordinator untuk menseleraskan kinerja antara penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan Pada model ini keberadaan penyidik KPK ditiadakan, karena KPK secara khusus memposisikan diri selaku koordinator.

Model *kedua*, Pada tahap penyidikan dibentuk suatu badan yang disebut sebagai badan Penyidik Model ini akan mempercepat penyelesaian perkara dalam pemeriksaan pendahuluan, sehingga sudah tidak diperlukan lagi Pra penuntutan, karena sejak awal sudah melibatkan ketiga unsur penyidik yaitu penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK, sehingga asas cepat, sederhana dan biaya ringan akan terlaksanakan.

d. Penyidikan Integral tindak pidana korupsi

Istilah penyidikan dalam Bahasa Indonesia memiliki kata dasar “sidik”. Sidik berarti terang, jadi menyidik berarti membuat terang atau jelas. Kata sidik berarti juga bekas yang kita jumpai dalam sidik jari, bekas jari atau telapak jari, sehingga menyidik juga berarti mencari bekas, dalam hal ini berarti bekas-bekas kejahatan. Sehingga pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar berdasarkan bukt-bukti tersebut akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan selanjutnya menemukan tersangkanya.²⁷:

²⁷ Lihat definisi Penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-2 KUHAP.

Tugas penyidikan dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang²⁸

Penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁹ Masing-masing penyidik yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Kepolisian dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KPK dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Adanya tiga lembaga penyidikan yang menangani tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan yang seharusnya tidak terjadi apabila penyidikan tipikor dilaksanakan oleh satu lembaga yang memiliki keintegaran.

Kata integral berasal bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai *bulat, utuh*.³⁰ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia³¹,

²⁸ Lihat ketentuan mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHP.

²⁹ Menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya** (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008 *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Adhitya Bhakti, hal.77) ada tiga jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat apabila ingin berperan serta dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu jalur kepolisian, jalur kejaksaan dalam hal ini pihak kejaksaan mempunyai fungsi ganda (*double function*), yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Dan jalur KPK.

³⁰ John M Echols dan Hassan Shadily, 1989. *An-English –Indonesia Dictionary*, Jakarta : Gramedia, hal. 326.

integral, diartikan sebagai mengenai keseluruhan (keseluruhannya) jadi lengkap dengan bagian-bagiannya. Integral sendiri mempunyai makna yang sejenis dengan kata “terpadu”.

Andi Hamzah³² memberikan pengertian integral/terpadu sebagai memiliki kemampuan dan pemahaman pengetahuan, pengalaman, persepsi dan cara menafsirkan hukum yang sama dan seimbang.

Penyidikan yang integral dalam penanganan Tipikor sudah saatnya menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Adanya tiga lembaga penyidikan Tipikor pada saat ini, dalam sisi pandang praktis nampak sebagai suatu upaya kesungguhan dalam upaya pemerintah menanggulangi Tipikor, namun dalam tahapan aplikasi hal tersebut justru menciptakan ketidakintegralan.

Untuk adanya suatu keintegralan maka diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Diperlukan adanya kearifan /sikap legowo/keterbukaan untuk bersinergi dalam satu lembaga/badan..
2. Perlu adanya *platform* yang sama dari penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK.dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

³¹ WJS. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, hal. 384.

³² Andi Hamzah, 2000. *Op.cit.*

3. Diperlukan adanya regulasi perundangan sebagai payung hukum adanya badan penyidikan.

Dengan adanya keintegralan dalam tahap penyidikan Tipikor maka diharapkan tercipta efisiensi waktu penyidikan dan tercapai hasil penyidikan tipikor yang maksimal. Disisi lain mengingat sebuah proses penegakan hukum berkait erat dengan pembatasan HAM maka model penyidikan tipikor yang integral ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan asas-asas sebagai berikut :

1 Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Ketidakintegralan penyidikan tindak pidana korupsi akibat adanya multiplikasi lembaga penyidikan menyebabkan asas ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat pada saat terjadi proses pra penuntutan yang bisa dilakukan berkali-kali akibat KUHAP tidak memberikan ketentuan yang tegas.

2. Asas Differensiasi Fungsional

Keberadaan asas ini dimaksudkan oleh KUHAP untuk mengatur pembagian tugas dan wewenang antar aparat penegak hukum. Dari tahap pertama hingga tahap akhir tersebut selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dan terjadi pula fungsi pengawasan antar satu lembaga penegak hukum dengan lembaga hukum lainnya.

Asas ini yang sebenarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya proses penyidikan yang “saling tumpang tindih” antara kepolisian

dan kejaksaan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya dalam penyidikan tipikor.

Hal ini terjadi karena masing-masing lembaga penyidik memiliki dasar pedoman kerja yang berbeda, target yang berbeda serta pola kepemimpinan yang tidak berbeda.

3. Asas Saling Koordinasi

Apabila penyidikan dilaksanakan secara integral maka asas saling koordinasi dalam tahap penyidikan tipikor akan terwujud dengan benar. Apabila asas ini dilaksanakan dengan baik maka tidak akan ada lagi tumbuh sikap egoisme sektoral yang selama ini masih terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Normative (jurisprudence)*. Ilmu hukum pidana sebagaimana halnya ilmu hukum pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif keilmuan ilmu hukum merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum.³³

Menurut **Barda Nawawi Arief** obyek dari ilmu hukum normative adalah sebagai berikut :

“ Obyek dari ilmu hukum pidana normative dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group. hal. 22.

positif ini dapat disebut “ilmu hukum pidana positif”, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materiil/substantive dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normative/dogmatic dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (“*Ius consitutum*”), sedangkan ilmu hukum pidana normative/dogmatic dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana “yang seharusnya/sebaiknya/seoygyanya” (“*ius constituendum*”). Jadi ilmu hukum pidana normative/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif”.³⁴

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)³⁵, sistematika hukum dan pendekatan sinkronisasi hukum³⁶ Oleh sebab yang dimaksud dengan *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi., maka penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan yang mengatur penyidikan tindak pidana korupsi (*ius consitutum*) juga mempelajari hukum “yang seharusnya/sebaiknya/seoygyanya (*ius constituendum*).

Pendekatan sinkronisasi dalam penelitian ini menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama (horizontal). Disamping itu menyangkut pula perundang-undangan yang berbeda derajat yang mengatur bidang yang sama (vertikal).

³⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum FH UNDIP 25 Juni 1994, Semarang, hal.4.

³⁵ Peter Mahmud M, *Op.Cit.* hal. 96,

³⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 74.

3. Spesifikasi Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma *positivisme* dengan spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat preskriptif³⁷ dan evaluatif³⁸. Hal tersebut disebabkan karena disertasi ini berupaya untuk menggambarkan keintegralan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK di Indonesia serta kendala-kendala yuridis yang dihadapi kemudian melakukan evaluasi sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan model alternatif penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk mencapai kerangka penyidikan tindak pidana korupsi yang integral.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. UU Kepolisian Republik Indonesia, yang terdiri dari : Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian, Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 yang mengatur kedudukan Polri yang telah menjadi lembaga mandiri

³⁷ *Ibid.* hal.89. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, penelitian hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, maka hasil yang hendak dicapai adalah memberikan *preskripsi* mengenai apa yang seyogianya.

³⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 50.

terpisah dari ABRI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang terdiri dari : Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. UU KPK yaitu UU nomor 30 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini berupa risalah RUU KUHAP, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, RUU KPK.

c. Bahan Hukum Tersier:

Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Dalam disertasi ini bahan hukum tertier yang dipergunakan adalah berupa :

1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol, KEP/88/VIII/2008, Tanggal 29 Agustus 2008 , Tentang Blue Print Reserse Kriminal polri Tahun 2008-2025.
2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : KEP/37/X/2008, Tanggal 27 Oktober 2008, Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi menuju polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat.

3. Surat Telegram Dari Kapolda Jawa Tengah yang ditujukan kepada Kapoltabes Semarang, Para Kapolwil Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta dan Para Kapolres/Kapolresta Jateng. No Pol STR/467/VI/2009/Reskrim, Tanggal 26 Juni 2009.
4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia, Nomor B-1904/F/Fjp/12/2007 perihal Hasil Rakor Kejaksaan Agung RI Tahun 2007. Jaksa Agung Muda tindak Pidana khusus menginstruksikan agar para Kajati melaksanakan Raker di daerah masing-masing untuk segera melaksanakan Program 5-3-1. Pencapaian program ini merupakan kewajiban.
5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia, Nomor B-938/F/Fd.1/05/2008, tanggal 3 Mei 2008, perihal Evaluasi Penanganan Perkara Tipikor Program 5-3-1 Triwulan I Tahun 2008.
6. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia, Nomor B-949/F/FJP/06/2008, tanggal 4 Juni 2008, perihal Penetapan Standart Kinerja penanganan Perkara Tipikor.
7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia,

Nomor B-1914/Fd.1/09/2008, tanggal 26 September 2008, perihal perihal Evaluasi Penanganan Perkara Tipikor Program 5-3-1 Triwulan I Tahun 2008.

8. Surat Keputusan Bersama dari Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor: KEP-347/A/J.A/12/2005. Tentang Kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka Pemberantasan Tipikor.

Untuk memperkuat dalam menjawab permasalahan disertasi ini, penulis bertemu dengan narasumber penyidik Polisi, penyidik Jaksa dan penyidik KPK. Di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Penulis dipertemukan dengan penyidik utama Bareskrim Mabes Polri Kombes Dwi Riyanto dan Kombes Heru Winarko. Sedangkan di Kejaksaan Agung, penulis dipertemukan dengan Penyidik pada Kejaksaan Agung R.I. yaitu Kuntadi, S.H, sedangkan di KPK penulis dipertemukan dengan Rini Afrianti, S.H. staf bagian hukum KPK. Terhadap penasihat hukum Penulis melakukan wawancara dengan Advokat Sarjono Hardjosaputro, SH.MBA..M.Hum, Paulus Gunadi, SH, Sp.N.MH.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komperhensif.³⁹

6. Metode Analisis

Sebagaimana telah disebutkan pada paradigma diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sistematika hukum dan pendekatan sinkronisasi hukum.. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini normative kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur bidang penyidikan tindak pidana korupsi dan dianalisis pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut.

Sinkronisasi hukum yang dimaksud dalam metode penelitian ini adalah menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat di bidang penyidikan yang mempunyai hubungan fungsional yang kemudian dihubungkan sedemikian rupa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam disertasi ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju kepada permasalahan yang sifatnya konkrit.

³⁹ Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing, hal. 392.

H. Sistematika

Disertasi ini dibagi menjadi enam bab penulisan yang masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, orisinalitas penelitian ini, kerangka Teoritis dan Konsepsional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Membahas mengenai Tinjauan Pustaka dengan sub bab yang terdiri dari lembaga penyidikan tipikor di Indonesia dengan sub bab yang terdiri dari Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Pemeriksaan Pendahuluan yang terdiri dari sub sub bab Fungsi Hukum Acara Pidana dan Asas-asas Penyidikan. Sub bab selanjutnya membahas mengenai Polisi sebagai penyidik tipikor, Kemudian Jaksa sebagai penyidik tipikor dan KPK sebagai penyidik tipikor. Sedangkan sub bab terakhir adalah Sistem penyidikan tipikor yang integral.

Bab III : Membahas Lembaga penyidikan Tipikor di Indonesia, dengan sub bab Perkembangan Penyidikan Tipikor di Indonesia, sub kedua Lembaga Penyidik Tipikor dan dibagi lagi menjadi sub bab penyidik kepolisian, penyidik

kejaksaan dan sub bab penyidik KPK, selanjutnya sub bab yang ketiga membahas mengenai hubungan Polisi , Jaksa, KPK di Bidang Penyidikan Tipikor. Sub bab keempat membahas mengenai hasil penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Polri, sub bab ini kemudian dirinci lagi secara mendetail yang terbagi menjadi empat bagian lagi yaitu membahas tentang Substansial Penyidikan Tipikor Polisi, Struktural Penyidikan Tipikor Polisi, Kultural Penyidikan Tipikor Polisi, Sub bab kelima membahas mengenai Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Penyidik Kejaksaan. Sub bab kelima ini dibagi lagi menjadi empat bagian yang terdiri dari Substansial Penyidikan Tipikor Jaksa, Struktural Penyidikan Tipikor Jaksa, Kultural Penyidikan Tipikor Jaksa . Sub bab keenam membahas Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Penyidik KPK.

Bab IV :Membahas Ketidakintegralan penyidikan Tipikor di Indonesia.dalam bab ini dibahas tiga sub bab A yaitu kendala Yuridis Penyidik Polisi, pada sub bab B dibahas mengenai Kendala Yuridis Penyidik dan sub bab C. membahas mengenai Multiplikasi lembaga penyidikan tipikor.

Bab V : Dibahas mengenai model alternative penyidikan Tipikor yang integral di Indonesia bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu pada sub bab A. Model Penyidikan Tipikor Yang Ada Sekarang, pada sub B dibahas mengenai Komparasi Penyidikan Tipikor di Beberapa Negara yang dibagi lagi menjadi Lembaga Penyidik Tipikor di Hongkong, B.2. Lembaga Penyidik Tipikor di Singapura, Lembaga Penyidik Tipikor di Malaysia dan Lembaga Penyidik Tipikor di Korea. Pada sub bab C dibahas mengenai Model alternatif penyidikan Tipikor yang integral di masa mendatang.

Bab VI :Penutup terdiri dari A. Simpulan, B. Implikasi dan C Rekomendasi yang diberikan oleh penulis atas permasalahan dalam disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga sebagai politik hukum pidana menurut **Barda Nawawi Arief**⁴⁰ mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁴¹

Menurut **Romli Atmasasmita**⁴² dalam konteks penegakan hukum dengan pendekatan sistem, hubungan antara kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan terjadi hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana penal menurut **Barda Nawawi Arief**⁴³ oprasionalnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Tahap formulasi (kebijakan legislatif),

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.Cit.* hal. 25

⁴¹ *Ibid*, hal. 29.

⁴² Romli Atmasasmita, 1996, *Op.Cit* Hal. 39.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2000. *Op.Cit.* hal. 74.

tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (Kebijakan administratif) .

Kebijakan penegakan hukum melalui sarana penal ini didalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dari ketiga tahap tersebut diatas. Sebab apabila salah satu dari tahapan di atas tidak bekerja sebagaimana mestinya akan menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana.

Dari tiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, sebab apabila terjadi kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka upaya penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi akan menjadi tidak lancar. Karena tahap aplikasi dan tahap eksekusi bisa terlaksana atas dasar keberadaan tahap formulasi.

Barda Nawawi Arief ⁴⁴ berpendapat bahwa dalam tahap legislatif (formulatif) inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemindaan yang seklaigus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana.

Kebijakan legislatif tidak bisa dipandang hanya sekedar pekerjaan menyusun suatu ketentuan perundangan semata, karena didalam ketentuan perundangan yang nantinya dihasilkan akan

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op.Cit.* hal.3.

menggambarkan bagaimana kemauan politik dari pemerintah dan rakyat terhadap masalah yang diatur dalam perundangan tersebut.

Mengenai hal ini **Oka Mahendra**⁴⁵ berpendapat :

“Memberdayakan program legislasi nasional sebagai pengintegrasian penyusunan peraturan perundang-undangan memang bukan sekedar menyangkut adanya program yang tersusun secara sistematis, terinci dan bersifat operasional, tetapi lebih dari itu menyangkut kemauan politik bersama untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan sektoral dan keamanan politik bersama membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah ada sejak masa orde lama, namun demikian produk legislative yang berupa undang-undang baru muncul setelah masa pemerintahan orde baru yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971.

Kelahiran undang-undang ini merupakan kehendak politik dari pemerintah orde baru yang saat itu baru saja memperoleh kekuasaannya. Dimasa awal pemerintahannya, orde baru mengusung semangat baru yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada saat itu juga telah dipandang sebagai penyakit kronis yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan kenegaraan.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 1970, antara lain dinyatakan

⁴⁵ Oka Mahendara, 1999, *Memberdayakan Program Legislasi Nasional sebagai Dokumen Pengintegrasian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, **Majalah Hukum Nasional**, No.1. Jakarta : Departemen Kehakiman, hal. 140.

“... justru karena sejalan dengan tugas saya, dengan tekad saya dengan langkah-langkah saya ambil maka saya sambut dengan baik dukungan moral dari masyarakat kepada saya dalam memberantas korupsi ini. Tidak perlu diragukan lagi saya memimpin langsung pemberantasan korupsi”.⁴⁶

Dalam keterangan pemerintah pada saat pengajuan RUU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada tanggal 28 Agustus tahun 1970, Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji menerangkan bahwa karena sudah merupakan tekad bersama dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi maka diperlukan upaya yang dilakukan secara over-all, integral dan simultan dan dilakukan baik secara preventif, represif maupun judisial. Undang-undang yang represif saja belum cukup tanpa dilakukan tindakan preventif. Selanjutnya dikatakan oleh Menkeh sebagaimana dikutip oleh **St. Harum Pudjiarto**⁴⁷ adalah bahwa :

“...tindakan prevensi sebagai tindakan pokok dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh, dengan mengusahakan perbaikan ekonomi, yang dewasa ini menjadi program kita semua, disertai dengan perbaikan aparatur negara naik dalam organisasinya, prosedurnya, tata kerja dan personil”.

Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tetap dipertahankan walaupun pada masa ini dalam tahap aplikasi dan tahap eksekusinya hampir tidak pernah mampu menjangkau kekuasaan yang dekat dengan pemerintahan. Akhirnya bersama dengan tumbangny

⁴⁶ St Harum Pudjiarto, MS. 1994, *Politik Hukum Undang_undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya. Hal. 34.

⁴⁷ *Ibid.*

masa keemasan orde baru digantikan dengan masa Reformasi lahir pula Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang melengkapi ketentuan undang-undang sebelumnya.

B. Sistem Peradilan Pidana.

Istilah sistem mempunyai banyak pengertian, karena gagasan tentang sistem dipergunakan oleh semua ilmu. Menurut **Tatang M Amirin** sebagaimana dikutip oleh **Otje Salman** “sistem” mempunyai beberapa makna, yaitu :

- “1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu.
2. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi vital;
3. Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logic dan dikenal sebagai isi buah fikiran filsafat tertentu, agama , atau bentuk pemerintahan tertentu.
4. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktik);
5. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau metode tatacara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga

dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.”⁴⁸

A. Hamid S. Attamimi⁴⁹ dalam disertasinya mengemukakan bahwa kata “sistem” dalam kamus Poerwadarminta diartikan sebagai sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu maksud, misalnya sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan dan lain-lainnya.. Sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary* sistem diartikan sebagai kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu keseluruhan, khususnya kombinasi yang sesuai dengan prinsip rasional tertentu.

Dari kedua pengertian sistem tersebut diatas maka apabila dihubungkan dengan pengertian sistem peradilan pidana maka dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan, setiap sub bagian penegak hukum yang bekerjasama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam kaitnya dengan sistem penyidikan tindak pidana korupsi maka sistem penyidikan sebagai salah satu sub bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang menyeluruh harus dapat

⁴⁸ HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : Refika Aditama, hal. 83.

⁴⁹ A. Hamid S. Attamimi , 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. (Disertasi)* , Jakarta : Fak.Pascasarjana. hal. 110.

terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama dengan sub bagian lain dalam proses penegakan hukum tersebut.

Sistem secara umum memiliki ciri tertentu yang luas dan bervariasi, menurut **Elias M Award** sebagaimana dikutip **Otje Salman**⁵⁰ sistem bisa bersifat terbuka apabila sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, sebaliknya apabila tidak dapat berinteraksi atau mengisolasi diri dari pengaruh apapun maka sistem tersebut dikatakan tertutup. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri serta memiliki tujuan dan sasaran. Pada umumnya sistem berisikan dua atau lebih sub sistem dan setiap sub sistem terdiri dari sub-sub sistem lagi yang lebih kecil dan seterusnya, setiap sub-sub sistem tersebut mempunyai hubungan erat yang saling tergantung dan saling membutuhkan satu sama lain.

Sependapat dengan Elias M Award, menurut **Tatang M. Amirin**⁵¹ setiap sistem mempunyai tujuan, bersifat terbuka namun tetap memiliki batas dan bersifat utuh menyeluruh (*holistic*). Sistem terdiri dari beberapa unsur/sub sistem yang saling berhubungan dan bergantung baik intern maupun ekstern serta melakukan transformasi, memiliki kontrol yang menggunakan umpan balik serta memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri.

⁵⁰ HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Op. Cit.*, hal. 85.

⁵¹ Tatang M Amirin, *Op.Cit.* hal. 3.

Dalam hubungan pra penuntutan dari penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), apabila dihubungkan dengan kedua teori tersebut di atas maka seharusnya tidak terjadi permasalahan karena seharusnya bisa saling berhubungan erat dan saling tergantung, namun demikian ternyata hal tersebut tidak terjadi. Karena yang kemudian timbul fungsi pra penuntutan tidak dapat didudukan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana, **Frank Remington**, memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana (SPP) ini menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem yang oleh **Remington** dan **Ohlin** dikatakan sebagai hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang disiapkan secara rasional dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁵²

Menurut **Romli Atmasasmita**,⁵³ pendekatan sistem dalam peradilan pidana memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

⁵² Romli Atmasasmita, 1996. *Op.Cit* hal. 14.

⁵³ *Ibid*

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).;
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.

Menurut **Muladi**⁵⁴ Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, formil maupun hukum pelaksanaan pidana. SPP harus dilihat sebagai *the network of courts and tribunal which deal with criminal law and its enforcement*. Dalam SPP terkandung gerak sistemik dari sub sistem- sub sistem pendukungnya, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan SPP.

Namun demikian **Mardjono Reksodiputro**⁵⁵ lebih menitik beratkan pengertian sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan, yaitu sistem pengendalian kejahatan yang

⁵⁴ Muladi, 1995. *Op. Cit.* Hal.4.

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, 1993. *Op.Cit.* hal.1.

dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana, yang bertujuan untuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut keempat komponen SPP diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan tersebut tidak dapat dijalankan maka diperkirakan akan muncul tiga kerugian, yaitu :⁵⁶

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana), dan
- c. Karena tanggungjawab masing-masing sistem instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut **Muladi**⁵⁷ pengertian sistem dalam sistem peradilan pidana harus dilihat dalam konteks *physical system* yaitu seperangkat

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Muladi, *Op.Cit.* hal. 15

elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan *abstract system* yaitu berupa gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Selain itu, diperlukan juga adanya sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam SPP meliputi tiga hal, yaitu :

a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*).

Sinkronisasi struktural menuntut keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of criminal justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*).

Sinkronisasi substansial menuntut keserempakan dan keselarasan baik vertikal maupun horizontal dalam hubungannya dengan hukum positif yang berlaku.

c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Sinkronisasi kultural mengandung arti usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem penyidikan Tipikor menunjuk pada pengertian mengenai skema atau pola pengaturan penyidikan antara penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (KPK). Untuk dapat mencapai tujuan penegakan hukum haruslah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh sesuai dengan tugas yang diemban oleh masing-masing sub sistem tersebut.

C. Pemeriksaan Pendahuluan

C.1. Fungsi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan bagian yang penting dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian perkembangannya sering terabaikan dibandingkan dengan hukum pidana (hukum materiil) dan bahkan hukum acara pidana sering dianggap sebagai ilmu hukum yang sempit karena hanya menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum positif.

Peran penting hukum acara pidana tampak jelas dalam sistem hukum Indonesia pada saat lahirnya UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Kelahiran KUHAP yang pada saat itu disebut sebagai “Karya Agung” Bangsa Indonesia dan dianggap merupakan salah satu tonggak penting pembaharuan sistem hukum khususnya Hukum Acara Pidana memperlihatkan bahwa sekalipun “hanya” dianggap sebagai pelengkap dari hukum materiil namun bergantinya HIR menjadi KUHAP membawa perubahan yang cukup signifikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Perubahan dari HIR menjadi KUHAP membawa suatu keharusan berubahnya cara tindak serta cara berpikir aparat penegak

hukum dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum yang menjadi kewajiban mereka. Kebiasaan-kebiasaan memperlakukan tersangka/terdakwa sebagai obyek harus diubah menjadi subyek sebagaimana digariskan oleh KUHAP.

Menurut **Van Bemmelen** sebagaimana dikutip oleh **Bambang Poernomo**⁵⁸ ilmu hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana. Sedangkan menurut **Lobby Loqman**⁵⁹ hukum acara pidana merupakan ketentuan tertulis tentang pelaksanaan ketentuan dalam hukum pidana. Pelaksanaan ketentuan hukum pidana selalu akan melanggar hak seseorang. Oleh sebab itu harus terdapat ketentuan yang limitatif sejauh mana tindakan-tindakan yang boleh dilakukan pelaksana hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum pidana

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa tugas penting yang diemban oleh hukum acara pidana adalah memberikan bingkai yang menjadi garis merah kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melampaui batas kewenangannya, mengingat setiap pelaksanaan suatu penegakan hukum akan berkait langsung dengan pelanggaran HAM, terutama HAM bagi tersangka/terdakwa.

⁵⁸ Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty., hal.24.

⁵⁹ Lobby Loqman, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu ikhtisar)*. Jakarta : Datacom, hal. 1.

Oleh sebab itu hukum acara juga mengatur upaya yang dapat dilakukan pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya lembaga penegak hukum yang melakukan kewajiban secara berlebihan atau dan atau tidak melakukan tugas penegakan hukum yang menjadi kewajiban..

Hukum acara pidana memiliki fungsi⁶⁰ (1) untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran (2) mengadakan penuntutan hukum dengan tepat, (3) menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan (4) melaksanakan keputusan secara adil.

Dalam rumusan lengkap Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 disebutkan sebagai berikut :

“ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut”.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa hukum acara pidana mempunyai tujuan atau fungsi sebagai berikut :

⁶⁰ Bambang Poernomo, *Op.Cit.* hal. 29.

1. Sebagai sarana untuk mencari suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana
3. Meminta pengadilan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya tersangka.
4. Melaksanakan dan kemudian mengawasi pelaksanaan dari putusan tersebut.

Secara lebih ringkas **Van Bemmelen** sebagaimana dikutip oleh **Andi Hamzah**⁶¹ mengemukakan pendapatnya mengenai tiga fungsi dari hukum acara pidana adalah :

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Sependapat dengan rumusan lengkap Pedoman Pelaksanaan KUHAP **Lobby Loqman**⁶² mengemukakan pendapatnya bahwa fungsi yang terkandung dalam tujuan hukum acara pidana adalah kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana, harus diartikan bahwa dengan keberadaan hukum acara pidana maka yang bersalah harus dinyatakan bersalah dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman. Serta penjatuhan pidana tidak hanya mendasarkan pada kekuatan pembuktian formil belaka.

⁶¹ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 19.

⁶² Lobby Loqman, *Op.Cit.* hal. 1.

Rangkaian proses panjang pelaksanaan penegakan hukum dari awal penyelidikan hingga eksekusi semua bermuara pada satu tujuan yaitu menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil. Sehingga pada setiap tahapan proses yang dijalankan harus dapat dilaksanakan dengan efisien, cermat serta tidak bertentangan dengan asas-asas yang dianut oleh KUHAP sendiri.

C.2. Asas-asas Penyidikan

Asas hukum menurut **Paul Scholten** sebagaimana dikutip oleh **A. Hamid S.Attamimi**⁶³ bukan sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Asas hukum sifatnya terlalu umum sehingga asas hukum tidak terlalu banyak bisa berbicara. Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut.

Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan yang tepat sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil.

Asas-asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan mengingat bahwa proses penyidikan akan bersentuhan dengan pembatasan hak-hak asasi manusia (tersangka) maka kedudukan dari asas-asas penyidikan tidak

⁶³ A.Hamid S Tamimi. *Op.Cit.* hal. 302.

boleh dikesampingkan Beberapa asas penting yang berlaku dalam proses penyidikan ini adalah :

1. Asas Legalitas

Asas ini disebut dalam konsideran KUHAP huruf a, yang berbunyi :

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut **Yahya Harahap**⁶⁴ Ketentuan dalam konsideran tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas legalitas karena meletakkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas kepentingan-kepentingan yang lain sehingga menciptakan bangsa yang takluk di bawah “supermasi hukum”, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Dalam tahap penyidikan, penyidik tidak boleh memberikan perlakuan yang diskriminatif pada tersangka. Penyidik juga tetap harus memberikan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap seorang tersangka. Seperti hak untuk mendapat bantuan hukum, hak mendapat kunjungan rohaniawan, hak untuk mendapat perawatan kesehatan yang memadai dan sebagainya.

⁶⁴ Yahya Harahap, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I dan jilid II)*, Jakarta : Pustaka Kartini , hal. 34 .

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP, yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas pra duga tak bersalah menjadi salah satu bukti penghargaan KUHAP pada hak asasi manusia. Cara-cara pemeriksaan tersangka/terdakwa yang semula bersifat *inquisitoir* menjadi *acusatoir*.⁶⁵

Dalam tahap penyidikan asas ini sangat konkrit pelaksanaannya,. cara-cara penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan sudah tidak sesuai lagi, karena pengakuan terdakwa bukan lagi menjadi alat bukti, sebagaimana pada masa HIR dimana pengakuan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti.

3. Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

⁶⁵ Menurut Yahya Harahap, *ibid.* hal. 39. Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat harga diri. Dan yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana), yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Oleh karena itu kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Asas-asas ini memberikan pedoman dan garis batas bagi para penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya pada setiap tahap pemeriksaan. Penjabaran dari asas-asas ini tercermin dalam ketentuan adanya batas waktu penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan hingga berkekuatan hukum tetap. Selain itu ditentukan juga secara tegas batas waktu penahanan tersangka maupun terdakwa.

Asas ini mencerminkan adanya perlindungan hak asasi manusia sekalipun orang tersebut dalam kedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Sehingga walaupun dalam kondisi dibatasi kemerdekaannya karena ditangkap kemudian ditahan , orang tersebut tetap memperoleh kepastian bahwa tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilaluinya memiliki batas waktu yang terukur dan dijamin undang-undang.

4. Asas Differnsiasi Fungsional

KUHAP dengan jelas telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antar aparat penegak hukum. Mulai dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan, persidangan hingga eksekusi dan pengawasan pengamatan eksekusi. Dari tahap pertama hingga tahap akhir tersebut selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dan terjadi pula fungsi pengawasan antar satu lembaga penegak hukum dengan lembaga hukum lainnya.

Menurut **Yahya Harahap**⁶⁶ asas *differsiasi fungsional* secara institusional mempunyai maksud untuk :

1. Melenyapkan tindakan proses penyidikan yang “saling tumpang tindih” (*overlapping*) antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan.
2. Menjamin adanya “kepastian Hukum” dalam proses penyidikan. Dengan *differsiasi* ini, setiap orang sudah tahu dengan pasti bahwa instansinya yang berwenang memeriksanya pada tingkat penyidikan hanyalah “kepolisian”. Sehingga seorang tersangka sudah tahu dan dapat mempersiapkan diri pada setiap tingkat pemeriksaan yang dihadapinya.
3. Ditujukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Jadi berarti, mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum kearah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang cepar, tepat dan biaya ringan.
4. *Differsiasi fungsional* akan memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural. Karena dengan penjernihan dan pembagian tugas dan wewenang tersebut, monitoring pengawasan sudah dapat ditujukan secara terarah pada instansi bawahan yang memikul tugas penyidikan. Hal ini juga akan sekaligus memudahkan perletakan tanggungjawab yang lebih efektif. Karena dengan *differsiasi* , aparat penyidik tidak lagi dapat melemparkan tanggungjawab penyidikan kepada instansi lain. Melulu sudah bulat dan penuh menjadi tanggung jawabnya. Setiap kekeliruan dan kesalahan yang terjadi sepenuhnya menjadi beban yang harus dipikulnya seorang diri. Tidak lagi dapat mencampurbaurkan menjadi beban tanggungjawab instansi lain.
5. Dengan asas ini sudah dapat dipastikan terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita acara pemeriksaan. Yakni hanya berita acara yang dibuat oleh pihak kepolisian. Tidak akan dijumpai lagi adanya dua macam hasil berita acara penyidikan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lain dalam berkas perkara.

5. Asas Saling Koordinasi

⁶⁶ *Ibid*, hal. 49.

Asas koordinasi dianut oleh KUHAP berkaitan erat dengan asas differensiasi fungsional, sehingga dapat dikatakan bahwa sekalipun terjadi pembagian kewenangan yang tegas diantara masing-masing instansi penegak hukum disatu sisi, disisi lain tetap ada hubungan koordinasi diantara instansi tersebut dalam rangka jalannya proses penegakan hukum itu sendiri.

Menurut **Yahya Harahap**⁶⁷ dalam rangka untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, KUHAP telah mengatur “sistem cekking” diantara penegak hukum. Hal ini dilakukan dengan mengingat setiap kelambatan dan kekeliruan yang terjadi pada salah satu bagian instansi penegak hukum akan berimbas kepada instansi berikutnya, yang akan berakibat harus memikul tanggungjawab di hadapan sidang pra peradilan.

6. Asas persamaan di muka hukum

Asas ini merupakan konsekuensi logis dari sikap Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum semua orang harus diperlakukan sama dan tidak boleh dibeda-bedakan, baik untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun bagi tersangka/terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan.

Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP mendasarkan pada asas ini, sehingga tidak ada satu pasalpun yang mengarah pada pemberian

⁶⁷ *Ibid*, hal. 50.

hak-hak istimewa pada suatu kelompok dan memberikan ketidak istimewaan pada kelompok lain.

Semangat menjunjung tinggi HAM yang mendasari lahirnya KUHAP semakin memperkokoh kedudukan asas ini. Sehingga mulai dari ditangkapnya seseorang hingga akhir menjalani proses penegakan hukum orang tersebut mendapat perlindungan yang memadai. Setiap tahap pemeriksaan diberikan jangka waktu limitative yang secara terang tertulis dalam ketentuan KUHAP dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan pra peradilan.

7. Asas akusatoir dan inquisitoir

Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak diperkenankan untuk melakukan tekanan dalam bentuk apapun pada tersangka disamping itu KUHAP juga tidak menjadikan pengakuan tersangka sebagai salah satu dari jenis alat bukti. Perlakuan yang digariskan oleh KUHAP yang demikian menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas akusatoir, yaitu menempatkan kedudukan tersangka sebagai subyek pemeriksaan.

Pada asas inquisitoir, kedudukan tersangka/terdakwa merupakan obyek pemeriksaan sehingga pengakuan tersangka/terdakwa menjadi hal yang sangat penting untuk diperoleh penegak hukum. Kedudukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena tersangka masih dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa. Para

petugas pemeriksa akan mendorong atau memaksa tersangka untuk mengakui kesalahannya dengan cara pemaksaan bahkan seringkali dengan penganiayaan.

Pada asas inquisitoir, pemeriksaan bersifat rahasia atau tertutup, ini berarti bahwa pemeriksaan pidana khusus pada pemeriksaan pendahuluan masih bersifat rahasia sehingga keluarga dan penasihat hukumnya belum boleh mengetahui atau mendampingi si tersangka. Tersangkapun tidak memiliki hak untuk menemui penasihat hukumnya.

Pada asas akusatoir, perlakuan yang manusiawi terhadap tersangka/terdakwa bukan berarti menghilangkan ketegasan yang menyebabkan tersangka/terdakwa tidak menghormati proses penegakan hukum. Dengan menggunakan ilmu bantu penyidikan seperti psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi maka penyidik tetap akan dapat memperoleh hasil penyidikan yang memadai.

D. Polisi Sebagai Penyidik Tipikor

Kedudukan dan fungsi kepolisian telah diatur sejak kelahiran Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara. Dalam undang-undang ini, Tugas-tugas yang diemban sebagai bagian dari ABRI memegang matra kamtibmas,

dalam kondisi tertentu ikut menjalankan tugas-tugas pertahanan negara sebagaimana dijalankan oleh Angkatan darat, Angkatan laut dan Angkatan udara. Pimpinan tertinggi kepolisian adalah Kapolri dan kapolri berada dibawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tugas pokok kepolisian negara dapat dirinci sebagai berikut :

- i. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- ii. Dalam bidang hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dan peraturan negara lainnya;
- iii. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- iv. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut **Sadjiono** ⁶⁸ tugas kepolsian utamanya bersangkut paut dengan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, sehingga tugas-tugas dimaksud dapat dipetakan dan diuraikan meliputi meliputi : tugas bidang penegakan hukum sebagai penyidik dan penyidik (yustisi), tugas sosial dan kemanusiaan, tugas pendidikan

⁶⁸ Sadjiono. 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta : LaksBang., hal. 104

Tugas yustisi adalah melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan dengan cara : menangkap, memeriksa, menahan, menggeledah, menyita, membuat BAP pendahuluan dan melakukan pemberkasan selanjutnya menyerahkan kepada JPU.

kesadaran hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan (*bestuurlijk*) terbatas.

Tugas kepolisian yang langsung berhubungan dengan masalah penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No 13 Tahun 1961, yaitu terdiri dari :

1. Menerima Pengaduan
2. Memeriksa tanda pengenal
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Menangkap orang
5. Menggeledah badan
6. Menahan orang sementara
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
8. Mendatangkan ahli
9. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara
10. Membeslah barang untuk dijadikan bukti dan
11. Mengambil tindakan-tindakan lain.

Kewenangan yang dimiliki kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan disamping ketentuan pasal tersebut diatas juga berdasar pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu

yaitu HIR atau RBG. Pada ketentuan tersebut status kepolisian dalam kewenangan penyidikan adalah sebagai pembantu jaksa.

Kedudukan ini berlangsung hingga 36 tahun, selanjutnya pada tahun 1997 lahir undang-undang baru yang mengatur tentang kepolisian yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, walaupun pada saat itu lembaga Polri masih berada dalam satu wadah ABRI namun kedudukannya secara lebih nyata tergambar dengan jelas dalam undang-undang baru ini.

Dalam undang-undang ini wewenang Polri dalam rangka proses pidana diatur dalam Pasal 16, terdiri atas :

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan,
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kedudukan lembaga kepolisian terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia. Lembaga kepolisian selama masa orde baru mengalami keterpurukan, sebagai salah satu pilar penegak hukum kedudukannya dipandang tidak dapat mandiri karena secara kelembagaan masih menjadi sub bagian ABRI. Bersama dengan bergulirnya reformasi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 Polri telah menjadi lembaga mandiri terpisah dari ABRI. Selanjutnya berdasarkan Tap

MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan perihal peran Kepolisian Negara RI yaitu sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Legitimasi kemandirian lembaga kepolisian yang terlepas dari bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lahir pada tahun 2002 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk menghilangkan watak militerisme polisi yang selama ini telah melekat dan dominan.

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum pada umumnya dan proses pidana pada khususnya maka kepolisian berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut mempunyai wewenang yang terdiri atas :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

5. Melakukan pemeriksaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
13. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
14. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tugas polisi sebagai penyidik baik sebelum maupun sesudah berlakunya KUHAP telah ada. Hanya saja sebelum berlakunya KUHAP yaitu berdasarkan pada hukum acara yang berlaku pada saat itu RBG dan HIR, status kepolisian dalam kewenangan penyidikan adalah sebagai pembantu jaksa dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan.

Menurut **Andi Hamzah** dan **Irdan Dahlan**⁶⁹ dalam HIR ditentukan bahwa tugas-tugas penyidikan diberikan tidak hanya kepada kepolisian saja akan tetapi juga dibebankan kepada pejabat-pejabat lain seperti kepala desa, jaksa dan sebagainya. Namun demikian setelah berlakunya KUHAP tugas-tugas penyidikan menjadi monopoli kepolisian.

Tahap penyidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena kesalahan dalam penyidikan berakibat salahnya semua proses. Hasil penyidikan menjadi dasar bagi pembuatan surat dakwaan, tuntutan hingga akhirnya akan diputuskan oleh hakim bahwa seseorang memang terbukti bersalah dan harus menerima sanksi pidana atau bahkan sebaliknya memperoleh kebebasannya.

Pengertian mengenai penyidik dapat dijumpai dalam Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 sub 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

⁶⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1985. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentari*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.29.

Hukum Acara Pidana, dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Mengenai kriteria mengenai pejabat penyidik KUHAP mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 10 KUHAP diatur pula mengenai penyidik pembantu, yaitu :

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui bahwa tidak semua Pejabat Polisi Negara RI adalah penyidik, ketentuan ini mengatur bahwa yang bisa menjadi penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI yang telah ditunjuk dan diangkat oleh sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Tanggal 24

Desember 1983 Nomor Pol. SKEP/619/XII/1983, tentang Ketentuan Penunjukan Penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan pasal demi pasal, ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Dari penjelasan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang sangat menyadari, kedudukan penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan sangatlah penting. Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan dipergunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada di pundak penyidik. Kegagalan penyidik dalam mencari dan menemukan alat bukti di lapangan akan menjadi rentetan kegagalan penemuan kebenaran materiil dalam proses persidangan nantinya.

Sebagai sebuah lembaga maka Kepolisian merupakan lembaga dalam sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama (*The gate keeper of the criminal justice system*). Kedudukan yang demikian menempatkan polisi sebagai pintu gerbang setiap

perkara pidana maupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat untuk diproses lebih lanjut di lembaga lain dalam SPP.⁷⁰

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Polisi sebagai salah satu dari sub sistem dari peradilan pidana memiliki kedudukan yang penting. Dalam konteks ini, tugas polisi tidak lain berupa penerapan dan penegakan hukum. Dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981, Polri memiliki dua tugas pertama dari rangkaian penegakan hukum pidana, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan.

Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya penuntutan.⁷¹

Dengan mengingat arti penting kedudukan penyidikan di satu sisi dan pesatnya perkembangan tindak pidana dewasa ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, salah satu ketentuan yang mengalami penambahan adalah perihal persyaratan kepangkatan dan pendidikan

⁷⁰ Harkristuti Harkrisnowo., 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia..* Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, FH UI, Depok. 8 Maret 2003

⁷¹ Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selektta)*. Jakarta : PT Adika Remaja Indonesia, hal.26

bagi pejabat penyidik. Ketentuan tersebut adalah berupa sisipan (penambahan) diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu menjadi Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C. Adapun bunyi ketentuan dalam pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 2A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kapolri.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada inspektur dua polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kapolri atau pejabat Kepolisian Negara RI yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Pasal 3

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal.
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Kapolri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 28 Juli 2010, namun demikian persyaratan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2A ayat (1) huruf a tidak secara serta merta diterapkan, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu paling

lambat hingga 5 (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini.

Pejabat penyidik memulai tugas penyidikan pada saat sesudah penyidik tersebut mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, disamping itu penyidikan juga akan dimulai bila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan perihal dimulainya suatu penyidikan diatur dalam Pasal 106 KUHAP, yang berbunyi :

“ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan “.

Dalam melakukan tugas penyidikan ini, maka penyidik mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam KUHAP.

“ Pejabat penyidik dan penyidik pembantu memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenang tersebut telah dirinci dalam ketentuan pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai “penahanan”. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapatkan pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan Pasal 11 ayat (1) KUHAP”.⁷²

⁷² Yahya Harahap, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta, : Pustaka Kartini.hal. 122..

Dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, Lembaga kepolisian memiliki tanggungjawab yang sama. Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur perihal penyidikan dalam Ketentuan Bab IV Tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan. Pada ketentuan Pasal 26 undang-undang ini diatur hal sebagai berikut :

“ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

“ (2). Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku “.

Selanjutnya ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan :

“Apabila dalam hasil petunjuk adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindaklanjuti”.

Pada bagian penjelasan pasal tersebut dinyatakan :

“ . . . yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian”.

Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam KUHAP diatas kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan perundangan lain yang tersebar, salah satunya adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tetap dimiliki oleh penyidik kepolisian sekalipun dua lembaga penyidik lain yaitu penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK juga mempunyai kewenangan yang sama. Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 11 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan oleh lembaga penyidik kepolisian adalah tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya dibawah satu milyar rupiah, tidak mendapat perhatian dari masyarakat/meresahkan masyarakat serta tindak pidana korupsi tersebut tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara.

Dalam ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14 ayat (1) huruf g, kembali ditegaskan tentang kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian yaitu bahwa kepolisian RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penjelasan Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan sebagai berikut :

“ Ketentuan undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Ketentuan tentang kewenangan melakukan penyidikan yang dimiliki oleh penyidik Polri tersebut memberikan ketegasan bahwa sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 kedudukan penyidik Polri dalam hal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama melakukan penyidikan dan terhadap semua tindak pidana, namun demikian undang-undang tersebut tetap memberikan pembatasan bahwa hal tersebut tetap harus memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Jaksa sebagai Penyidik Tipikor

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan

Perihal Kejaksaan Republik Indonesia secara terinci diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1961. Selanjutnya untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi

Dalam ketentuan undang-undang Nomor 15 tahun 1961 ditegaskan bahwa kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Selanjutnya perihal tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 15 tahun 1961 adalah sebagai berikut :

- (1) Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara menjadi lebih terang, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2).
- (2) Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara, yang Berita Acara pemeriksaannya bersama atau tidak bersama barang bukti, dikirimkan kepadanya oleh Penyidik atau lain-lain pejabat.

- (3) Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

Dalam ketentuan Pasal 11 jaksa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, untuk itu jaksa diberikan kewenangan untuk mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mengambil tindakan-tindakan lain, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara. Disamping itu harus pula memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 12 mengatur tentang tugas jaksa yaitu membuat surat tuduhan dan apabila surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, maka jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim sebelum pemeriksaan dipersidangkan Pengadilan dimulai.

Terkait dengan kewenangan jaksa dalam melakukan tugas penyidikan pasal 13. mengatur bahwa jaksa berhak untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan guna membuat catatan adanya surat-surat dan lain-lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat. diduga berasal dari orang-orang yang terhadapnya terdapat alasan-alasan cukup untuk dilakukan penuntutan karena melakukan, turut serta melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana, untuk itu jaksa berhak untuk minta supaya

benda-benda tersebut ditahan. Dan berhak pula untuk menyita/membuka benda-benda tersebut. Dalam hal melakukan wewenang ini maka harus dibuat BAP yang harus segera dikirimkan kepada Jaksa Agung.

Dalam ketentuan undang-undang ini tugas pengawasan atas kinerja kejaksaan dilakukan oleh Jaksa Agung bekerja sama dengan menteri-menteri yang bersangkutan mengatur cara-cara memberi petunjuk, koordinasi dan pengawasan kepada alat-alat penyidik, hal ini diatur dalam Pasal 14.

Menurut **Marwan Effendy**⁷³ pada saat HIR masih berlaku, tugas penyidikan merupakan satu kesatuan dengan tugas penuntutan, sehingga penuntuta umum memiliki kewenangan sebagai koordinator penyidik bahkan menjadi penyidik dalam perkara tersebut. Pada saat jaksa melakukan penyidikan maka tidak diperlukan lagi penyidik polisi dan PPNS.

Berlakunya KUHAP pada tahun 1981 memberikan pengaruh pada kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan. Karena kriteria mengenai pejabat penyidik yang dimaksud oleh KUHAP dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP, adalah :pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Tertentu

⁷³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, 2005, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal.147.

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Polri dalam KUHAP diposisikan sebagai penyidik tunggal dan selaku koordinator penyidikan.

Fungsi penyidikan yang semula dimiliki oleh jaksa penuntut umum dipesempit dan hanya diberikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang menentukan :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana diaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pada masa Orde Baru terjadi pembaharuan peraturan tentang kejaksaan. Pembaharuan tersebut termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Adapun perihal tugas dan wewenang, secara spesifik dijabarkan dalam ketentuan pasal-pasal nya. Pada Pasal 30 mengatur perihal tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yaitu :

- a. melakukan penuntutan;

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP kembali ditegaskan dalam Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tersebut. Kejaksaan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Bersama dengan Ketentuan perundangan mengenai Kejaksaan mengalami perubahan lagi bersamaan dengan lahirnya masa reformasi, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, sejalan dengan semangat reformasi undang-undang ini

meneguhkan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 yang berbunyi :

- “ (1). Di bidang pidana, kejakasaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a.Melakukan penuntutan ;
 - b.Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d.Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e.Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. “

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan ditujukan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Perihal kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberikan penjelasan bahwa pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh kejaksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak dilakukan terhadap tersangka
- b. hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- c. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP.
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Dalam ketentuan undang-undang kejaksaan sebagaimana diuraikan di atas, lembaga kejaksaan tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dimiliki penyidik kejaksaan adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

F. KPK Sebagai Penyidik Tipikor

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan

berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur. sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

KPK telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI sebagai ujung tombak yang dipandang ampuh untuk menggerakkan tata pemerintahan dimaksud, baik melalui pencegahan maupun penindakan sehingga pembentukan KPK sebagai lembaga *trigger mechanism*⁷⁴ terhadap kinerja kejaksaan dan kepolisian karena ketika itu kepercayaan terhadap kedua institusi tersebut telah mengalami penurunan.

Kedudukan lembaga KPK sebagai lembaga Negara yang tujuannya pembentukannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ketentuan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur perhal tugas yang disandang KPK yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

⁷⁴ Sekalipun berfungsi sebagai *trigger mechanism*, bukan berarti komisi ini harus segera dibubarkan . Bahkan Ketua MK. Mahfud MD (**Harian Suara Merdeka**, 8 September 2010). Menyatakan bahwa KPK masih diperlukan oleh Negara hingga tahun 2024. Untuk masa 15 tahun tidak cukup. Bisa 20 tahun. Pada tahun 2024, KPK sudah bisa dibubarkan, kalau pembinaan kepolisian dan kejaksaan berlangsung baik. Masyarakat masih menganggap penegak hukum lain tidak professional dalam menjalankan tugasnya.

- b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK dibatasi oleh ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)”.

Oleh sebab itu terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi diluar kriteria yang ditentukan dalam pasal tersebut, kewenangan

penangannya tetap dimiliki oleh lembaga penyidik yang sudah ada sebelumnya yaitu kepolisian dan atau kejaksaan. Namun demikian terdapat pengecualian yaitu apabila lembaga penyidik Polri dan atau kejaksaan tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi atau bila proses penanganan kasus tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau adanya dugaan bahwa dalam penanganan kasus tersebut justru mengandung unsur korupsi dan melindungi pelaku yang sesungguhnya maka lembaga KPK dapat mengambil alih proses penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tersebut. Disamping itu apabila ditengarai adanya campur tangan dari eksekutif, legislative atau yudikatif serta keadaan lain yang menjadikan hambatan bagi proses penyidikan dan penuntutan bagi kepolisian atau kejaksaan maka lembaga KPK juga diberi kewenangan untuk mengambilalih penanganan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 9.

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK dalam melaksanakan tugas penyidikan sangat luas dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polisi dan penyidik kejaksaan. Keleluasaan tersebut termasuk keleluasaan fasilitas yang dimiliki sebagai pendukung kewenangan yang diemban penyidik KPK. Kewenangan tersebut sebagaimana ditaur dalam ketentuan Pasal 12 yaitu :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan buku awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan. Penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kewenangan yang sangat luas sebagaimana ditentukan dalam UU KPK tersebut di atas merupakan suatu keistimewaan yang dipercayakan oleh Negara kepada lembaga KPK, karena KPK telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI sebagai ujung tombak yang dipandang ampuh untuk menggerakkan tata pemerintahan dimaksud, baik melalui pencegahan maupun penindakan sehingga pembentukan KPK sebagai lembaga *trigger mechanism*.

Menurut **Romli Atmasasmita** sebagaimana dikutip **Marwan Effendy**⁷⁵ pembentukan KPK merupakan paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan pertimbangan :

- “1. Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan Negara melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan social masyarakat luas.
2. Penyelesaian kasus korupsi dengan karakteristik tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan metode-metode dan lembaga-lembaga yang bersifat konvensional melainkan harus dengan metode baru dan lembaga baru;
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah saatnya dilakukan dengan senjata pamungkas yang dapat melindungi hak asasi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus dapat membatasi hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa. Senjata pamungkas ini hanya dapat

⁷⁵ Marwan Effendi, *Op.Cit.* hal. 167.

dibenarkan dalam bentuk undang-undang dan tidak dapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.”

G. Sistem Penyidikan Tipikor Yang Integral

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut **Romli Atmasasmita**⁷⁶, menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi dengan disertai adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Menurut **Bertalanffy, Kennet Building** serta **Shorde** dan **Voich** dalam **Esmi Warassih**⁷⁷ bahwa sistem hukum mengandung keintegrasikan, keteraturan, keutuhan, keterorganisasikan, keterhubungan dan ketergantungan komponen satu sama lain serta adanya orientasi pada tujuan.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, ada tiga jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat apabila ingin berperan serta dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya**⁷⁸ jalur-jalur tersebut adalah :

Pertama, jalur kepolisian di mana kepolisian hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan pihak kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setelah menerima laporan dari masyarakat hanya terbatas pada

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal. 30

⁷⁷ Esmi Warassih, *Op.Cit.*

⁷⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Adhitya Bhakti, hal.77.

tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika penyelidikan sudah dianggap selesai dalam arti sudah dibuat berita acara pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti yang sah serta menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara sudah dianggap lengkap, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya pihak jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Kedua, jalur kejaksaan di mana dalam hal ini pihak kejaksaan mempunyai fungsi ganda (*double function*), yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Pihak kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada suatu institusi pemerintah maupun swasta mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian maupun kejaksaan, oleh Jaksa penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan melalui jalur biasa, yaitu jalur pengadilan umum (pengadilan negeri-pengadilan tinggi-mahkamah agung), dengan menggunakan hukum acara biasa ditambah dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketiga, Jalur KPK, dimana komisi ini merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. KPK dalam hal ini mempunyai fungsi penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Multiplikasi lembaga penyidikan yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia dikatakan oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya**⁷⁹ apabila dikaji dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) , kurang sesuai/ tidak sesuai dengan harapan. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana

⁷⁹*Ibid* hal. 80.

bekerjanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam pengertian fisik (structural), sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antar pelbagai subsistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta advokat) untuk mencapai tujuan tertentu.

Keberadaan tiga lembaga penyidikan untuk menangani tindak pidana korupsi tidak menciptakan keintegralan karena masing-masing lembaga memiliki targetnya masing-masing.

Sebenarnya apabila kewenangan penyidikan berada dalam satu lembaga maka keintegralan sistem justru akan tercipta. Sebagai contoh, KUHAP telah mengatur bahwa kewenangan penyidikan adalah milik penyidik Polri sebagai penyidik tunggal terlepas dari pengecualian-pengecualian yang diatur dalam ketentuan pasal Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Dan JPU menjalankan fungsi korektif yaitu pada saat melakukan tugas pra penuntutan terhadap hasil kerja penyidik. Dalam kondisi yang demikian maka akan tercipta suatu keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan dan ketergantungan komponen satu sama lain serta adanya orientasi yang menuju pada satu tujuan. Berbeda bila kemudian JPU juga melaksanakan fungsi penyidikan maka ego sektoral akan sangat dimungkinkan lebih besar kemunculannya.

Kondisi yang tidak integral atau terkotak-kotak menurut **Budi Winarno**⁸⁰ diistilahkan sebagai *fragmentasi*. Kebijakan fragmentasi sering diambil dengan tujuan agar tercapainya suatu kebijakan. Dengan mencantumkan banyak badan yang terpisah-pisah agar dapat dilakukan pengamatan yang lebih teliti.

Dalam kaitan dengan lembaga penyidikan khususnya terhadap penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah penulis uraikan di muka, terdapat tiga lembaga yang menangani yaitu penyidik Polisi, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK. Keadaan ter *fragmentasi* tersebut dimaksudkan oleh pemerintah sebagai upaya mendorong upaya percepatan penanganan kasus-kasus korupsi.

Namun demikian keadaan yang ter *fragmentasi* tersebut bukan tanpa konsekuensi, **Budi Winarno**⁸¹ mengingatkan bahwa konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Orang-orang yang terlibat di dalam bagian-bagian tersebut karena alasan memprioritaskan badan dimana mereka berada, padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

Dalam proses penyidikan, hubungan antara penyidik dengan JPU sangatlah erat, sehingga KUHAP memberikan sarana pra

⁸⁰ Budi Winarno, 2002. *Op.Cit.* hal. 153.

⁸¹ *Ibid*

penuntutan untuk itu Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal

110 KUHAP. Yang berbunyi :

- Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum.

Pasal ini meletakkan kewajiban kepada penyidik untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan secepatnya wajib diserahkan kepada penuntut umum.
2. Menerima kembali berkas penyidikan dari penuntut umum, apabila menurut penilaian penuntut umum hasil penyidikan yang telah dilakukan penyidik dianggap masih kurang lengkap.
3. Secepat mungkin melengkapi kekurangan yang diperlukan (melakukan penyidikan tambahan) sesuai petunjuk penuntut umum.

Sedangkan kewajiban dari penuntut umum menurut pasal ini adalah melakukan koreksi hasil penyidikan dari penyidik dalam

waktu yang singkat, sesuai dengan ketentuan ayat (3) yaitu tidak melebihi 14 hari sejak diterimanya berkas penyidikan. Apabila menurut penilaian penuntut umum hasil penyidikan masih kurang tajam maka penuntut umum wajib untuk memberi petunjuk hal-hal mana saja yang harus dipertajam guna kepentingan pembuatan surat dakwaan dan *requisitoir* nantinya.

Jangka waktu Pra Penuntutan yang diatur dalam KUHAP menimbulkan penafsiran ganda, karena ketentuan tersebut tidak konsisten. Hal ini terjadi karena masalah pengembalian berkas yang kurang lengkap antara penyidik dan penuntut umum di atur dalam dua buah pasal tidak sinkron. Dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP. disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal hasil penyidikan Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari⁸² wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Sedangkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP berbunyi :

- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari⁸³ penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum.

Dari ketentuan kedua pasal KUHAP tersebut jelas sekali tampak bahwa jangka waktu Pra Penuntutan tidak diatur secara

⁸² Krusif oleh Penulis.

⁸³ Krusif oleh Penulis

konsisten. Apakah 7 hari ataukah 14 hari sejak penuntut umum menerima berkas penyidikan dari penyidik.

Tidak adanya ketentuan yang konkrit mengenai ukuran lengkap tidaknya hasil penyidikan menimbulkan memunculkan perbedaan persepsi, Ketiadaan kriteria jelas yang mengatur hal ini cenderung menimbulkan sikap sewenang-wenang dari penuntut umum terhadap penyidik Polri.

Menurut **Barda Nawawi Arief**⁸⁴ untuk dapat dikatakan menjadi sebuah sistem hukum yang integral maka harus mengandung hal-hal sebagai berikut :

“ Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum”, “struktur hukum” dan “budaya hukum”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketika komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantive/normative), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme procedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen cultural).”

Untuk mencapai suatu keintegralan yang pertama harus tercipta adanya satu kesatuan komponen substansi hukum. Dalam permasalahan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi output dari sistem hukum yaitu berupa peraturan-peraturan tentang lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebar dalam beberapa undang-undang.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, .hal. 182.

KUHAP sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan bagi hukum formil memberikan kewenangan melakukan penyidikan secara tunggal kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4. Disamping berfungsi sebagai penyidik tunggal, Polri juga merupakan koordinator dan pengawas penyidik bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lainnya [Pasal 7 ayat (2)].

Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dalam KUHAP diberikan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, tetap sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku. Yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah mengenai penyidikan dalam tindak pidana khusus dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).

Ketentuan mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh lembaga selain polisi hingga saat ini belum dicabut, sehingga walaupun dikatakan bersifat sementara namun karena tidak ada langkah pencabutan ketentuan sebagaimana diamanatkan ketentuan tersebut, undang-undang lain yang terkait dengan KUHAP tetap

menjadikannya sebagai dasar penentuan kewenangan menyidik kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Unsur selanjutnya adalah adanya satu kesatuan komponen struktur hukum. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Komponen struktur hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh tiga lembaga penyidik yaitu lembaga penyidik Polisi, lembaga penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perihal nilai-nilai budaya hukum **Barda Nawawi Arief**⁸⁵ menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan penegakan hukum maka budaya hukum yang dimaksud adalah nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya dan pendidikan/ilmu hukum.

Menurut **Koentjaraningrat** sebagaimana dikutip oleh **Jacobus Ranjabar**⁸⁶ salah satu wujud dari budaya atau kebudayaan adalah sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

Oleh sebab itu budaya hukum dalam kerangka penegakan hukum dalam disertasi ini diartikan oleh penulis sebagai doktrin/kode

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Jacobus Ranjabar, 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*, Bogor : : Ghalia Indonesia, hal.149.

etik yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dan secara lebih spesifik merupakan doktrin/kode etik yang harus dilaksanakan oleh penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana korupsi.

Adanya sistem penyidikan Tipikor yang integral, sudah menjadi suatu keharusan. Mengingat dalam ketentuan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003, Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasinya, oleh sebab itu penyidikan tipikor yang integral menjadi suatu langkah penting yang harus dipilih oleh pemerintah.

Adapun ketentuan pasal yang berkaitan dengan penyidikan Tipikor yang integral adalah ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 48 konvensi tersebut, yang berbunyi :

Pasal 38

Setiap Negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mendorong, sesuai dengan hukum nasionalnya, kerjasama antara di satu pihak otoritas-otoritas publiknya, begitu juga pejabat-pejabat public, dan di lain pihak otoritas-otoritasnya yang bertanggungjawab atas penyelidikan dan penuntutan kejahatan-kejahatan. Kerjasama tersebut dapat mencakup :

- (a) **memberitahukan** kepada otoritas-otoritas tersebut terakhir, atas inisiatif (prakarsa) mereka sendiri, dimana terdapat dasr-dasar yang masuk akal untuk berpendapat bahwa salah satu kejahatan yang ditentukan berdasarkan

ketentuan Pasal-pasal 15, 21 dan 23 konvensi ⁸⁷ ini telah dilakukan, atau

- (b) **menyediakan**, atas permintaan, bagi otoritas-otoritas tersebut terakhir semua informasi yang diperlukan.

Pasal 39

1. **Setiap Negara peserta** wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mendorong, sesuai dengan hukum nasionalnya, kerjasama antara otoritas-otoritas penyelidikan dan penuntutan dan badan-badan di sector swasta, khususnya lembaga-lembaga keuangan, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang menyangkut perbuatan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
2. **Setiap Negara peserta** wajib mempertimbangkan untuk mendorong warganegaranya dan orang-orang lain yang memiliki tempat kediaman tetap dalam wilayahnya untuk melapor kepada otoritas-otoritas penyelidikan dan penuntutan, tentang dilakukannya suatu kejatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

Pasal 48

1. Negara-negara peserta wajib bekerjasama secara erat satu dengan lainnya, bersesuaian dengan sistem hukum dan administrasi nasional mereka masing-masing, untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang dicakup dalam konvensi ini. Setiap Negara peserta wajib, secara khusus, mengambil tindakan-tindakan yang efektif :
 - (a) **untuk meningkatkan** dan dimana diperlukan, membangun jalur-jalur komunikasi antara otoritas-otoritas,” badan/instansi “ mereka yang berwenang untuk memudahkan pertukaran secara cepat dan aman informasi mengenai seluruh aspek kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini, termasuk, jika Negara-negara peserta yang terkait menganggap ini layak, hubungan-hubungan dengan kegiatan-kegiatan kejahatan lainnya.

⁸⁷ Ketentuan Pasal 15 mengatur mengenai tindak pidana Penyuaan Kepada Pejabat-pejabat Publik Nasional, Pasal 21 mengatur mengenai Tindak pidana Penyuaan di sektor swasta dan Pasal 23 mengatur mengenai tindak pidana pencucian hasil kejahatan (*Laundering of proceeds of crime*)

- (b) **untuk bekerjasama** dengan Negara-negara peserta lainnya dalam melakukan penyelidikan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh konvensi ini mengenai :
 - (i) **Identitas**, keberadaan dan kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut atau lokasi dari orang-orang lain yang terkait.
 - (ii) **Pemindahan** hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu;
 - (iii) **Pemindahan** kekayaan, perlengkapan atau alat-alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut;
 - (c) **Mengadakan**. Jika layak, item-item yang diperlukan atau (sejumlah substansi) untuk tujuan-tujuan analitis atau investigative;.
 - (d) **Tukar-menukar informasi**, dimana layak, dengan Negara-negara peserta lain mengenai cara-cara dan metode-metode khusus yang digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini, termasuk penggunaan identitas palsu, dokumen-dokumen yang dipalsukan, diubah atau dokumen-dokumen palsu dan kegiatan-kegiatan untuk tujuan menyembunyikan dengan cara dan sarana lainnya.
 - (e) **Memudahkan** koordinasi yang efektif antara otoritas-otoritas, badan/instnasi mereka yang berwenang dan mempromosikan pertukaran personil dan ahli-ahli lain, termasuk, sesuai perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral antara Negara-negara peserta yang terkait penempatan perwira penghubung;
 - (f) **Tukar menukar** informasi dan mengkoordinir tindakan-tindakan lain selayaknya untuk tujuan identifikasi awal kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini.
2. **Dengan maksud untuk mengefektifkan** konvensi ini, Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan-pengaturan kerjasama langsung antara badan/instnasi penegak hukum mereka dan, mengubahnya,

jika perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan itu sudah ada. Dalam ketiadaan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan antara Negara-negara peserta yang terkait, Negara-negara peserta dapat mempertimbangkan untuk menjadikan konvensi ini sebagai (basis/landasan) untuk kerjasama penegak hukum timbale balik berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini. Manakala layak, Negara-negara peserta (wajib) sepenuhnya memanfaatkan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan, termasuk organisasi-organisasi internasional atau regional, untuk meningkatkan kerjasama antar badan/instansi penegak hukum mereka.

3. **Negara-negara peserta**, wajib berusaha keras untuk bekerjasama dalam jangkauan kemampuan mereka untuk tanggap terhadap kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini yang dilakukan melalui penggunaan teknologi modern.

Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan kepada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi, termasuk Indonesia untuk bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut. Suatu point penting dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah adanya jalinan kerjasama diantara sub-sub sistem penegak hukum yang erat baik secara Internasional antar negara peserta maupun secara nasional di masing-masing negara sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dinegara tersebut, guna kepentingan penanganan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan konvensi tersebut. Oleh sebab itu keintegralan sistem penegak hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi seharusnya menjadi prioritas pertama dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi setelah adanya

ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah cukup memadai di Indonesia.

Dalam lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014⁸⁸ pemerintah menyadari bahwa masih terdapat peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir dan bertentangan antara satu dengan yang lain, baik antara peraturan yang sederajat maupun antar peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya Akibatnya penegakan hukum belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Agenda penting dibidang penegakan hukum yang direncanakan pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 termasuk didalamnya adalah proses pembuatan undang-undang. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa selama ini telah dan terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil dan hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus diperkecil.

⁸⁸ Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 Buku II, hal. 15.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Alatas, Syed Hussein. Juli 1986 **Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer**. Jakarta : LP3ES.
- Ali, Ahmad, 1990, **Mengembara di Belantara Hukum**, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin (Lephas)
- , 2002. **Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Alkostar, Artidjo. 2008. **Korupsi Politik Di Negara Modern**. Yogyakarta : FH UII Press.
- Amirin, Tatang,M. 1996, **Pokok-Pokok Teori Sistem**. Jakarta : Rajawali.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,
- Arief, Amrullah . 2003. **Money Loundring**, Malang : Banyumedia
- Arief, Basrief. 2006, **Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)**. Jakarta : PT Adika Remaja Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 1996. **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Semarang: Undip.
- , TT. **Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Semarang.
- , 1996. **Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal**.
- , 2000. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan** . Semarang : UNDIP.

- , 2002. **Bunga Rampai Hukum Pidana (Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana)**. Bandung : Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi.
- , 2003. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2005. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (edisi revisi)**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan**. Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP.
- 2009. **Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di In393-400donesia**. Jakarta : Komisi Yudisial.
- Atmasasmita, Romli, 1982. **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum**, Bandung : Alumni.
- , 1995. **Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi**. Bandung : Mandar Maju.
- , 1996, **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Bandung : Bina Cipta.
- , 2010. **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Attamimi, A.Hamid S, 1990. **Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. (Disertasi)** , Jakarta : Fak.Pascasarjana UI.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995. **Hukum Pidana I**, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 1987. **Asa-asas Hukum Pidana Bagian Pertama**, Bandung : Alumni.
- BAPPENAS RI, 2004, **Menebar Benih Pencegahan Korupsi**, Jakarta : Kemitraan Partnership

- , TT. **Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009.**
- BPHN DEPKUMHAM RI, 2006, **Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia.** Jakarta : BPHN
- Bachtiar, Harsja, W. 1994. **Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru,** Jakarta PTIK dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Baribing, RE., 2001, **Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Sumpul Mewujudkan Supremasi Hukum,** Jakarta : PAKAR Pusat Kajian Reformasi
- C.A.F. Hartono, Sunaryati. 1994. **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abd ke-20.** Bandung : Alumni.
- Campbell, Tom. 1994. **Seven Theories of Human Society, diterjemahkan menjadi Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian dan Perbandingan** Oleh Budi Hardiman, Yogyakarta : Kanisius.
- Capra, Fritjof. 2005, **The Hidden Connections Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru,** Bandung : Jalasutra.
- , 2007. **The Turning Point. Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan.** Yogyakarta : Jejak.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. **Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990.** Surakarta : Muhammadiyah University Press UMS.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. **Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia,** Bandung : Penerbit Sinar Baru
- Effedy, Marwan., 2005. **Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum,** Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, Muhammad, 2006. **Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,** Yogyakarta : UII Press

- Friedman, Lawrence M, 1975. **The Legal System A Social Science Perspective**, New York : Russel Sage Foundation.
- Goldstein, Joseph, 1975, “**Police Discretion Not to invoke the Criminal Process Law, Visibility Decision In The Administration Of Justice**” dalam George F. Cole, **Criminal Justice : Law and Politics**, second edition.
- G. Nusantara , Abdul Hakim, 1988. **Politik Hukum Indonesia**. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia.
- Hamzah., Andi. 1982. **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1991. **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**. Jakarta.: PT Gramedia Pustaka Utama
- , 1991. -----, Irdan Dahlan, 1985, **Perbandingan KUHAP HIR dan Komenta**r, Jakarta : Gh alia Indonesia
- Hanafi, **Upaya Penanggulangan Korupsi di Indonesia**, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.2 No. 1, Oktober 1999, Yogyakarta : FH UII
- Harahap Yahya, 1988. **Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Jilid I dan jilid II)** , Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hatta, Moh., 2008. **Menyongsong Penegakan Hukum Reponsif Sistem Peradilan Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekt)**a), Yogyakarta : Galangpress
- Huda, Ni'matul. 2007. **Lembga Negara Dalam Masa transisi Demokrasi**. Yogyakarta : UII Press.
- HR, Ridwan, 2006, **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny, 2007. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang : Banyumedia Publishing.
- Ifdal, Kasin. Er. Al., (Editor). 2002. **70 Tahun Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya**. Jakarta : Elsam dan Huma.
- Islamic Republic of Iran, 2009. **Islamic Republic of Iran and Anto-Corruption Campaign**. Iran : General Inspection Organization

- Iswanto, 2002. **Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalulintas Jalan.** Tanpa nama Penerbit.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2007, **Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana,** Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008, **Pembaharuan Hukum Pidana (Bahan Kuliah),** Semarang.
- Kadarmanta, A. 2007. **Membangun Kultur Kepolisian.** Jakarta : PT Forum Media Utama.
- Karjadi, M. 1976. **Polisi,** Bogor : Politea.
- Kartono, Kartini. 2003. **Patologi Sosial, Jilid I.** Jakarta : Rajawali Pers. Cetakan Kedelapan.
- Kejaksaan RI, KHN, The Asia Foundation. MaPPI-FHUI, 2005. **Pembaharuan Sistem Pembinaan Karier Jaksa.** Jakarta : Tanap nama penerbit.
- , 2005. **Pembaharuan Rekrutmen Calon Jaksa,** Jakarta : Tanap nama penerbit.
- , 2005. **Pembaharuan Kejaksaan : Pembentukan Strandart Minimum Profesi Jaksa.** Jakarta : Tanap nama penerbit.
- , 2005. **Pembaharuan Organisasi Dan taat Kerja Kejaksaan RI.** Jakarta : Tanap nama penerbit.
- Kelsen, Hans, 2007, **Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,** Bandung : Nusamedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009. **Perjuangan Melawan Korupsi Tidak Pernah Berhenti.** Jakarta : KPK
- Kompolnas, 2007. **Bekerjasama Membangun Perpolisian Demokratis yang Profesional dan Mandiri.** Jakarta : Kompolnas

- Koentjaraningrat, 1985, **Pengantar Ilmu Antropologi**, Jakarta : Aksara Baru
- Kristiana, Yudi, 2009, **Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi**, Yogyakarta : LSHP-Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Lev, Daniel. S. **Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, dalam Hukum dan Perkembangan Sosial.**
- Lopa, Baharuddin, 1999, **Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM.** Jakarta : Yarsif Watampone.
- , 2002. **Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum**, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Loqman, Lobby, 2002, **Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana**, Jakarta : Datacom.
- Manan, Bagir, 2006, **Lembaga Kepresidenan (Edisi Revisi)**, Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, 1989. **An-English –Indonesia Dictionary**, Jakarta : Gramedia.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1992, **Bunga Rampai Hukum Pidana.** Bandung : Alumni
- , 1992, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.** Edisi Revisi, Bandung : Alumni.
- 1995, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.** Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- , 2002. **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia.** Jakarta : The Habibie Center.

- Mertokusumo, Sudikno. 1983. **Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia.** Yogyakarta : Liberty.
- , 2005, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar,** Yogyakarta : Liberty.
- Napitupulu, Diana, 2010. **KPK In Action,** Depok : Raih Asa Sukses.
- Nonet, Phillipe., Phillip Selznick, 2007. **Hukum Responsif,** Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Packer, Herbert L. 1968. **The Limit Of The Criminal Sanction.,** California : Stanford University Press.
- Poernomo, Bambang. 1984. **Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana.** Jakarta : Bina Aksara
- , 1993. **Pola Dasar Teori- Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana.** Yogyakarta : Liberty.
- Pudjiarto, Harum St, 1994, **politik Hukum Undang_undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Indonesia,** Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya.
- , . 1996. **Memahami Politik Hukum di Indonesia (UU No.3 tahun 1971).** Yogyakarta : Penerbit Universitas Atama,
- Rahardjo, Satjipto. 1981. **Hukum dan Masyarakat.** Bandung, Angkasa.
- , TT, **Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Yuridis.** Bandung, Sinar Baru.
- , 2000. **Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*)** Tigapuluh tahun perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan.
- , 2001. **Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global.** Dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono (Edt.) **Problema Globalisasi : Prespektif**

- Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama.** Surakarta : UMS University Press.
- , 2004. **Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan.** Surakarta : UMS.
- , 2004. **Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi.** Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semester Ganjil Tahun 2004/2005.
- , 2005. **Ilmu Hukum dan garis Depan Sains.** Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP untuk mata kuliah Ilmu hukum dan Teori Hukum.
- , 2007. **Biarkan Hukum Mengalir,** Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- , 2007. **Membangun Polisi Sipil Prespektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan.** Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Rahadi, Pudi. 2007. **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri),** Surabaya : Leksbang Mediatama.
- Rais, Amin. 2002. **Budaya Korupsi di Indonesia.** Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII,
- Reksodiputro, Mardjono. 1984. **HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.** Jakarta, Lembaga Kriminologi UI
- , 1993. **Sistem Peradilan Indonesia.** Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, : FH UI.
- , 1993, **Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana.**
- Rahadi, Pudi.. 2007. **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri),** Surabaya : Leksbang Mediatama.
- Ranjabar, Jacobus, 2006. **Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar,** Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rasjidi, Lili, Y.B. Wyasa Putra, 2003, **Hukum Sebagai Suatu Sistem,** Bandung : Mandar Maju
- Reksodiputro, Mardjono. 1984. **HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.** Jakarta, Lembaga Kriminologi UI

- , 1993. **Sistem Peradilan Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar**, Jakarta, : FH UI.
- , 1993, **Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana**
Schermerhorn, JR. John.R., James G.Hunt, Richard N. Osborn, 1991, **Managing Organizational Behavior (4th Edition)** , Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sadjijono, 2005, **Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance**, Yogyakarta : LaksBang.
- Saleh, Wantjik, 1983, **Tindak Pidana Korupsi dan Suap**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje., Anton F Susanto, 2005. **Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali**, Bandung : Refika Aditama.
- Sanapiah, Faisal. 1989. **Format-Format Penelitain Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1990. **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**. Malang : Y.A.3.
- Simorangkir Dkk, . **Kamus Hukum. Cetakan VI**, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono. 1975. **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**. Jakarta : Yayasan Penerbit UI.
- , Sri Mamudji. 1985. **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta : Rajawali,
- , 1990, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1980. **Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal**. Bandung, Karya Nusantara, .

- , 1992. **Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penidik (Dalam Penyelesaian perkara sebagai penegak hukum)**. Bogor : Politea.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2005. **Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda**. Malang : Banyumedia Publisng.
- , 2007. *Disertasi* : **Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya**. Laboratorium Sosioologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
- , 2007. **Hukum dalam Masyarakat. Perkembangan dan Masalah (sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)**. Malang. Banyumedia Publisng.
- Subekti, Valina Singka. 2008. **Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1983. **Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung : Sinar Baru,
- , 1986. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung : Alumni.
- , 1986. **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung : Alumni.
- , 1990, **Hukum Pidana I Cetakan II** . Semarang: Yayasan Soedarto FH UNDIP Semarang
- Suhardi, Gunarto. 2006. **Menegakkan Kemandirian Yudisial**. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Sunarso, Siswanto, 2004. **Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologis hukum**, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suwarni, 2009, **Perilaku Polisi Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi**. Bandung : Nusa Media,
- Tanya.Bernard,L.dkk. 2006. **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi**. Surabaya, CV. Kita.

- Tabah, Anton. 1998. **Reformasi Kepolisian Pakar Menjawab : Polri Harus otonom dan Terpisah dari ABRI**. Semarang : CV. Sahabat.
- Tirtamidjaja, H.M., 1995. **Pokok-Pokok Hukum Pidana**. Jakarta : Erosco.
- United Nations Global Compact Regional Learning Forum, 2007. **Business Fighting Corruption : Experience From Africa**. South Africa : The Global Compact Regional Learning Forum.
- Winardi, J. 2005. **Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen**. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Winarno, Budi, 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Media Pressindo
- Wisnubroto, Al, G. Widiartama, 2005. **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, Bandung : PT Citra Adhita Bhakti.
- Warassih, Esmi 2005, **Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis**, Semarang : PT Suryandaru Utama.

2. Makalah, Koran dan Majalah Ilmiah

- Adi, S. Yunanto, Potret Suram Kejaksanaan (1) Sebersih-bersihnya Jaksa, pernah berbuat “dosa” **Suara Merdeka 30 Desember 2008**.
- , Potret Suram Kejaksanaan (2) Tak Progresif dan Kalah Moncer dari KPK, **Suara Merdeka 2 Januari 2009**.
- Ali, Novel. 26 November 2009. Konflik Polri-KPK-Media Massa. Semarang : **Suara Merdeka**.
- , Pemerintahan RI 2009-2014 dan Tekad Polri Berantas Korupsi. **Suara Kompolnas, Vol.I Nomor 2 tahun 2009**.

- Amir Piliang, Yasraf. Hantu-Hantu Kebenaran. **Kompas**, 4 November 2009
- Anwar, Yesmil. 2004. Budaya Hukum dan Budaya Malu, Bandung : **Pikiran Rakyat, 16 Februari 2004**
- Anonim, Buku Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Pada **Raker Kejaksaan RI Tahun 2008**
- Cut Ali, Syafridi. Komisi Kepolisian Nasional Manfaat Untuk Penguatan Status Dan Kedudukan Polri. **Majalah Suara Kopolnas Vol I, No.3 / 2009**
- Dobie, Kris. Measuring and Monitoring Corruption : challenges and possibilities. **United Nations Global Compact Regional Learning Forum, 2007. South Africa : The Global Compact Regional Learning Forum**
- Harjanto, Nico. Polisi dan Ancaman Demokrasi. **Suara Merdeka** Medio 2 November 2009.
- Hamzah, Andi. 2000. Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Terpadu). Makalah **disampaikan dalam Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum tentang SPP** yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan KHN di Jakarta, Mei 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003, Rekonstruksi Konsep Pidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia.. **Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, FH UI, Depok. 8 Maret 2003**
- Hartati Yulia, Anna. Anggodo dan Negara Yang Lembek. **Suara Merdeka** medio 7 November 2009.
- Huma**, 2005. Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta : Penerbit HUMA.
- Husen, La Ode. Polri Dalam Negara Hukum Demokrasi. **Majalah Suara kopolnas, Vol I, No.2 / 2009**.
Kejaksaan Negeri Cilacap, **Bahan Rapim Kejaksaan Se Jawa Tengah 2008**.

- Kompas, 2005. **Kapolri Akui Ada Perdagangan Jabatan, Korupsi dan Pungli**, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- , **Kepolisian Negara Profesionalisme Polisi Kian Terpuruk**. Medio 11 November 2009. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- , **Setoran Suburkan Penjebakan**. Media : 9 Maret 2010. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- , **Rekayasa Pidana Harus Distop**. Medio : 8 Maret 2010. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- , **Polri Akui Kekurangan Anggaran Penyidikan**, Medio Rabu 30 Desember 2009
- Kompolnas, Penyelenggaran Fungsi Pengawasan Kepolisian. **Majalah Suara Kompolnas Vol I, No.2 / 2009**.
- KPK, 2007, **CD-Rom Annual Report 2004-2007**, Jakarta : KPK .
- Mahendara, Oka. 1999, Memberdayakan Program Legislasi Nasional sebagai Dokumen Pengintegrasikan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, **Majalah Hukum Nasional**, No.1. Jakarta : Departemen Kehakiman.
- Manan, Bagir, Februari 2006. **Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 243**.
- Marbun, Rico. Polisi Dan Mafia Hukum. **Harian Kompas**, 18 November 2009.
- Merdeka, Suara, Sabtu, 23 September 2007. **Publikasi Polisi Nakal Tantangan Kapolri**.
- , Minggu, 24 September 2007, **Target Triwulan Kejagung Dalam Kasus Korupsi**.
- , Rabu, 1 November 2007, **KPK Bisa Lacak Aset Negara di Luar Negeri**.
- , Kamis, 13 Februari 2008, **Kewenangan Ganda Kejaksanaan Dinilai Rawan**.

-----, Selasa, 28 Desember 2008, **Sebersih-Bersihnya Jaksa, Pernah Berbuat “Dosa”**.

-----, Sabtu, 2 Januari 2009. **Tak Progresif dan Kalah Moncer dari KPK**.

-----, PN Purwokerto Banyak Bebaskan Terdakwa Korupsi. Dalam **Harian Suara Merdeka** .

-----, Kinerja Polisi Perlu Ditingkatkan. Dalam **Harian Suara Merdeka**.

-----, Rabu, 8 September 2010. **KPK Dibutuhkan Sampai 2024**.

Muryono, 18/12/2008. Memacu Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. **Makalah dalam Rubrik Sketsa Warta Perundang-undangan No.2828/2008**.

Muladi, 1990. Beberapa Dimensi Tindak Pidana Korupsi. Makalah dalam **Penataran Nasional Hukum Pidana**, diselenggarakan Oleh FH Unsoed di Purwokerto, Juni Tahun 1990,

-----, 2000. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Makalah **disampaikan dalam Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum tentang SPP** yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan KHN di Jakarta, Mei 2000.

-----, 2004. Penerapan Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar **Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional**, diselenggarakan Oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNDIP, Hotel Ciputra, Semarang 26-27 April 2004.

Muttalib, Abdul. Polri dalam Kerangka Supermasi Hukum. **Suara Kompolnas, Vol I Nomor 3 tahun 2009**

Nawawi Arief, Barda. 2004. Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asa-Asas Hukum Pidana Nasional. Makalah disampaikan pada **Seminar tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional**, diselenggarakan oleh BPHN, Depkeh dan HAM RI bekerjasama dengan FH Undip Semarang, 26-27 April 2004.

- , 2008. Optimalisasi Kinerja Aparatur Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah Disajikan dalam Seminar Nasional “**Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaaan RI**”, Di gedung Pasca Sarjana UNDIP, Semarang 29 November 2008.
- Purwanto, Herie, 19 November 2009, Pencitraan dan Reformasi Polri, **Makalah Dalam Suara Merdeka**
- Poernomo, Bambang, 1992. Pembangunan Hukum dalam Prepektif Ketertiban Sosial (**Makalah dalam Buku Politik Pembangunan Hukum Nasional**).. Yogyakarta.UII Press.
- Pour Mohamadi, Mostafa. 2009, Polices and the Guiding lines of The New Head of The General inspection Organization. **Islamic Republic of Iran and Anto-Corruption Campaign. Iran : General Inspection Organization**
- Rahardjo, Satjipto, 1998. Konstitusional, dari Dua Sudut Pandang. **Kompas, 7 September 1998.**
- , 2000 .Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder) Tigapuluh tahun perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan. **Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 15 Desember 2000.**
- , 2001. Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang. **Kompas, 24 Mei 2001.**
- , 2004. Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Makalah disampaikan pada **Seminar Nasional “Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia”**. Kerjasama IAIN Walisongo dengan Ikatan Alumni Program Doktor Hukum UNDIP, Semarang 8 Desember 2004.
- , 2005. Tsunami Memicu Akselerasi Hukum. **Kompas, 5 Februari 2005.**
- , 2005. Hukum Progresif Hukum : Hukum Yang Membebaskan. **Program Doktor Hukum UNDIP, Vol 1/No.1/April 2005.**

- , 2009, Potret Buruk Hukum Indonesia, Lalu Apa ?.
Suara Merdeka 7 November 2009.
- Prabowo, Panca Hari.16/12/2008. Saatnya Atasi Korupsi dengan
Komitmen Bersama. **Makalah dalam Rubrik Nasional
Warta Perundang-undangan No.2828/2008.**
- Rajagukguk, Erman. 1999. Perencanaan dan Strategi Pembaharuan
Hukum Indonesia dalam Era Globalisasi. **Majalah Hukum
Nasional. BPHN Depkeh, Jakarta No.1. 1999.**
- Reksodiputro, Mardjono. 21 April 2010. Rekonstruksi Sistem
Peradilan Pidana Indonesia. **Makalah Disampaikan Pada
Kuliah Umum Universitas Batanghari Jambi.**
- Samekto, Adji . 2005. Perkembangan Ranah Kajian Ilmu Hukum
(**Orasi Ilmiah**). Semarang, Undip.
- Shahputri, Theodora Yuni, TT, **Sinergi KPK, Kepolisian dan
Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi**, Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia MaPPI- FH UI
- Steni, Bernadinus. 2009. Kembali Ke Reformasi Birokrasi. Dalam
**Jurnal Konstitusi, Sekjen dan Kepaniteraan MK,
Jakarta: Vol.6 Nomor 2, November 2009.**
- Sulistiyono, Adi. 2002. Mengatasi Krisis Pengadilan Indonesia,
Sebuah Mitos. Dalam **Jurnal Ilmu Hukum, FH UMS,
Surakarta, Vol.5. No. 1 Maret 2002.**
- Supandji, Hedarman 2008. Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan
RI, Makalah Disajikan dalam Seminar Nasional “**Strategi
Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI**”, Di gedung Pasca
Sarjana UNDIP, Semarang 29 November 2008.
- Syammsudin, Didi Irawadi, 17 November 2009, Berkaca Pada KPK
Hongkong. Dalam **Harian Kompas.**

Waid, Abdul. Setelah KPK “Menang”. **Suara Merdeka** medio 5 November 2009

Warassih Pujirahayu, Esmi Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Penerapannya Dalam Penelitian, **Makalah Seminar Penelitian dalam Prespektif Socio-Legal, diselenggarakan Oleh Bag.Hukum dan Masyarakat FH UNDIP dan Huma, di Semarang 22 Desember 2008.**

Widijantoro, Petrus, 28 Januari 2009, Polisi dengan mata Hati, **Makalah dalam Rubrik Opini Suara Merdeka.**

Widjojanto, Bambang, Kasus Cicak Vs Buaya, Problem dan Usulan Penyelesaiannya. **Media Indonesia**, 30 Juli 2009.

3. Internet

Abdurrahman, 11 Maret 2008, Wabah Korupsi Dan Problematika Hukum di Indonesia : Prespektif Islam dan Hukum Nasional. <http://persis.or.id/?p=38>. Diakses tanggal 19 Februari 2009

Administrator, 18 November 2008, Korupsi : Definisi dan Jenisnya http://sai.ugm.ac.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=46. Diakses tanggal 20 Februari 2009

Adiputri, Novi Christiastuti, 4 Oktober 2010, MoU KPK, Kejagung, & Polri Agar Penyidikan Tak Tumpang Tindih <http://us.detiknews.com/read/2010/10/04/144812/1454883/10/mou-kpk-kejagung-polri-agar-penyi-dikan-tak-tumpang-tindih> , Diakses tanggal 20 Februari 2009

Albab, Ulul, 30 April 2009, Anti Korupsi di Masa Orde Baru. <http://blog.unitomo.ac.id/ulul/2009/04/30/anti-korupsi-di-masa-orde-baru/>

Ali, Muhammad, Agama dan Korupsi, <http://www.mail-archive.com/palanta@minang.rantaunet.org/msg08622.html> Diakses tanggal 20 Maret 2009

- Anonim, Pendapat KHN Tentang StAR Initiative. www.komisihumnasional.go.id. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, Indonesia Proritakan Pengembalian Aset, <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi. <http://www.transparansi.or.id>. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 03 April 1999. Polisi dari Masa ke Masa, <http://www.hamline.ed> Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, Juni 2007. Jaksa Sebagai Penyelidik dan Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi. <http://www.prakasa-rakyat.org/artikel>. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 29 Maret 2008 Pemerintah Tidak Bisa tagih Singapura Kasus BLBI. <http://www.hukumonline.com> Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 25 April 2008. Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan Tidak Bertentangan dengan UUD 1945. <http://www.kapanlagi.com>. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 25 Agustus 2008, Derap Langkah Polisi Di Tengah Dinamika Bangsa. <http://www.isiindonesia.com/derap-langkah-polri-di-tengah-dinamika-bangsa.html> Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 12 Mei 2009, Catatan Akhir Tahun Kejaksaan: Membangun Citra Gedung Bundar yang Memudar. <http://www.hukumonline.com> Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 6 Agustus 2008, Perbandingan Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian di beberapa Negara, <http://www.isiindonesia.com/perbandingan-penyelenggaraan-fungsi-kepolisian-di-beberapa-negara.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2009

- Anonim, Sejarah Institusi Kepolisian, [http://id.wikipwdia.org/wiki/Kepolisian Negara Republik Indonesia](http://id.wikipwdia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses tanggal 20 Februari 2009
- Anonim, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858445-sejarah-kejaksaan-ri/>. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, Tentang Kejaksaan, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3. Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, Tugas dan Wewenang Kejaksaan http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 Diakses tanggal 21 Februari 2009
- Anonim, Definisi Kejaksaan, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, 1 Desember 2009, Sejarah Terbentuknya KPK, <http://cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-pembentukan-kpk.html> Diakses tanggal 21 Februari 2009
- Anonim, 30 Desember 2008, Spesialisasi dan Pemberdayaan Jaksa Fungsional http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&id=47 Diakses tanggal 21 Februari 2009
- Anonim, 3 Juni 2009, MA Pertegas Aturan Pemeriksaan Pejabat Negara. <http://www.antarane.com/view/?i=1244016783&c=NAS&s=huk> Diakses tanggal 3 Maret 2009
- Anonim, Ijin pemeriksaan Bagi Pejabat Negara Dalam Proses Penegakan Hukum. http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=35&idke=0&hal=i&id=55&bc Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Anonim, Reformasi Penegak Hukum, <http://www.beritaindonesia.co.id/berita-utama/reformasi-penegakan-hukum/page-10>. Diakses tanggal 18 Oktober 2010

- Anonim, Spesialisasi Dan Pemberdayaan Jaksa Fungsional. 30 Desember 2008. http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksanaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=47
- Anonim, Polri Pertanyakan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan. <http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/polri-turut-pertanyakan-kewenangan-penyidikan-kejaksanaan-zcgr3ox.html>. Diakses tanggal 30 Oktober 2010.
- Anonim, 17 Januari 2008, Polisi Ikut Gugat Wewenang Penyidikan Ganda Kejaksaan. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18368/polisi-ikut-gugat-wewenang-penyidikan-ganda-kejaksanaan>. Diakses tanggal 30 Oktober 2010.
- Anonim, Administrasi Peradilan Pidana Indonesia http://id.shvoong.com/law-and-politics/1898993-administrasi-peradilan-pidana_indonesia/ Diakses tanggal 13 Januari 2011.
- Aritonang, Dinoroy, 4 Juli 2010, Budaya, Kode Etik dan Profesionalisme Profesi Penegak Hukum. <http://lowongankerjamu.info/search/kodeetikprofesihukum/> Diakses tanggal 1 November 2010.
- Atmasasmita, Romli . Urgensi RUU Pengembalian Asset. <http://www.legalitas.org>. Diakses tanggal 27 Februari 2009
- . Berbagai Hambatan Memberantas Korupsi. <http://bataviase.co.id/node/387916>. Diakses tanggal 23 November 2010.
- Dewi, Novia Chandra, Jumat 20/2/2009. Jampidsus : Pengembalian Uang Negara Menguntungkan Semua pihak <http://m.detik.com> Diakses tanggal 27 Februari 2009
- Diansyah, Febrie, 20 Mei 2010, Mengusung Penyidik Independen, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/05/20/mengusung-penyidik-independen-kpk/> Diakses tanggal 3 November 2010

- Effendy, Marwan, 21 Juli 2005, Wajah Kejaksaan di Era Reformasi, <http://www.mailarchive.com/proletar@yahooogroups.com/msg10620.html>. Diakses tanggal 27 Februari 2009
- Feng YE. Anti Corruption Fight By Cina's Procuratorates. <http://www.iac.org.hk/newssl/ISSUE3/content.asp?chapter=4> diakses tanggal 3 November 2010
- Goeltom, Elisatris, Penilaian Kinerja Penyidik Dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Aparat Polri yang Profesional, <http://elisatris.wordpress.com/koordinasi-antar-institusi-penegak-hukum/>, diakses tanggal 3 November 2010
- Hidayat, Komaruddin, 2 Mei 2008, **Menabur Reformasi, Menuai korupsi?**. [http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail politik pemilu&id=657](http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail_politik_pemilu&id=657) Diakses tanggal 19 Maret 2009
- Hamzah, Herdiansyah, 6 November 2009. Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi Di Indonesia <http://belanegara.net/2009/11/06/membongkar-jejak-sejarah-budaya-korupsi-di-indonesia/> Diakses tanggal 20 November 2009
- Hendrizar, 21 Juli 2009, Refleksi Hari Kejaksaan, 22 Juli Mengubah Kejaksaan Agar Mandiri, <http://www.analisadaily.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=22006:refleksi-hari-kejaksaan-22-juli-mengubah-kejaksaan-agar-mandiri&catid=364:21-juli-2009> Diakses tanggal 20 November 2009
- Ida, La Ode, 2 Desember 2009, Pembiaran Korupsi di Era SBY. http://kendariexpress.com/indexphp?option=com_content&task=view&id=5855&Itemid=50 Diakses tanggal 2 Januari 2010
- Irawan, Andi, 5 Februari 2002, Pemberantasan Korupsi di Era Megawati. <http://andiirawan.com/2008/03/19/pemberantasan-korupsi-di-era-megawati/> Diakses tanggal 14 Februari 2009

- Iskandar..S.Eka Model Ideal Pengembalian Asset Hasil Korupsi.
<http://opinibebas.epajak.org/search/kejahatan> Diakses tanggal 19 Februari 2009
- Kim, Taek. Comparative Study Of Anti Corruption System Efforts and Strategies in Asian Countries with Focus on Honhkong, Singapore, Malaysia and Korea,
[Http://egovernance.wordpress.com /2006/11/18/c](http://egovernance.wordpress.com/2006/11/18/c) diakses tanggal 3 November 2010
- Komunitas Indonesia Di facebook:, Antasari-Antikorupsi-Antisirri; Menulis Sejarahh Korupsi Bumi Pertiwi “Bareng Rani Juliani”
[http:// www. facebook.com /note.php?note id=83396413269.](http://www.facebook.com/note.php?note_id=83396413269) Diakses tanggal 20 April 2009
- Komisi Hukum Nasional, 15 Des 2003. Arah Reformasi Hukum Nasional.
<http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op =detail artikel&id=24> . Diakses tanggal 20 Februari 2009
- , 30 Nov 2007. Pendapat KHN Tentang StAR Initiative.
<http://www.hukumonline.com> Diakses tanggal 20 Februari 2009 Diakses tanggal 20 Februari 2009
- Kwok, Toni. Sharing 25 Years Experience in Law Enforcement fighting Corruption and Organized Crime. [http: www.kwok.menwai.com/speeches/sharing/Sharing 25 Years Experience in Law Enforcement fighting Corr uption & Organized Crime.html](http://www.kwok.menwai.com/speeches/sharing/Sharing_25_Years_Experience_in_Law_Enforcement_fighting_Corruption_&_Organized_Crime.html) diakses tanggal 3 November 2010
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 4 Januari 2008, Pembangunan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Refleksi Akhir Tahun).
<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid =2469> Diakses tanggal 20 Februari 2009
- Masduki, Teten, 8/08/2001, Prospek Korupsi Era Megawati.
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/08/07/0097.html> Diakses tanggal 14 Februari 2009
- Masyarakat, Duta, 11 Agustus 2009, Pendidikan Rendah Picu Polisi Langgar HAM, <http://dutamasyarakat.com/artikel-21758-pendidikan-rendah-picu=polisi-langgar->

- [ham.html?mdl=wisata](#) Diakses tanggal 20 November 2009
- Mujtaba, Mohammad, Politik Hukum Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. http://palimboto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=224:politik-hukum-pidana-dalam-perspektif-pene-gakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia&catid=76:artikel&Itemid=104 Diakses tanggal 20 Februari 2009
- Muttaqin, Hidayatullah, 22 Februari 2008, Perampokan Harta di Era Orde Baru (Bagian I). <http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/22/perempokan-harta-negara-di-era-orfe-baru/> Diakses tanggal 18 Maret 2009
- Nursahid, Fajar. Mengurai Benang Kusut Korupsi. <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/tak-berkatagori/mengurai-benang-kusut-korupsi-di-indonesia.html> Diakses tanggal 20 Maret 2009
- Pandiangan, Saut. 29 Mei 2009, Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu. <http://penalstudyclub.wordpress.com/2009/05/29/sinkronisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu/> Diakses tanggal 13 Januari 2011.
- Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 31 Desember 2008, Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=56. Diakses tanggal 28 Oktober 2010.
- Rahayu Amin, 13 Maret 2005, **Sejarah Korupsi di Indonesia**, <http://asepsofyan.multiply.com/journal/item/20> Diakses tanggal 14 Maret 2009
- Ruslan, 18 Desember 2009, Jaksa Di Tubuh KPK, <http://klipingclipping.wordpress.com/2009/12/18/jaksa-di-tubuh-kpk/>. Diakses tanggal 3 Februari 2010
- Sembiring. JJ Amstrong. 8 Desember 2008. Pidana Mati di tengah Krisis Hukum.

[http://vote.sparklit.com/comments.spark?contentD=591252&action =view Topic&commentID](http://vote.sparklit.com/comments.spark?contentD=591252&action=view&Topic&commentID). Diakses tanggal 20 Februari 2009

Suryo, Roy RM, 07 Juli 2000, Polri Mandiri, identifikasi dan adaptasi Teknologi,

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/200/07/07/0011.html> Diakses tanggal 20 Agustus 2009

Susanto, Heri. 12 November 2009, Bahaya Korupsi Bagi Perekonomian Masalah Korupsi di Indonesia sangat erat terhait dengan masalah birokrasi.[http://bisnis.vivanews.com/news/read/104915-bahaya korupsi bagi perekonomian](http://bisnis.vivanews.com/news/read/104915-bahaya_korupsi_bagi_perekonomian),Diakses tanggal 20 November 2010.

Tampubolon, Eric. 15 April 2008, Masyarakat Indonesia dan Budaya Hukum.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/08/04/15/nas05.html> Diakses tanggal 20 November 2010.

Thamrin, M.Husni 18 Juli 2006, Definisi Korupsi.<http://thamrin.wordpress.com/2006/07/18/definisi-korupsi/> Diakses tanggal 20 Februari 2009

Wignyosoebroto, Soetandyo. 23 mei 1998. hukum, Kebebasan, Kekuasaan.

<http://www.tempointeraktif.com/ang/min/03/12/kolom1.htm> Diakses tanggal 20 Februari 2009

Zoelva, Hamdan 11 Agustus 2008, Fenomena Korupsi di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu,

<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu>

Diakses tanggal 20 Februari 2009

D. Peraturan Perundangan, Risalah, Surat Edaran, Juklak-Juknis.

MPR RI, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Indonesia, **Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.**

-----, **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.**

-----, **Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.**

-----, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP**

Mabes Polri, 2000. **Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.**

-----, 2006. **Pedoman Penyidikan.**

-----, 2008. **Pedoman Pengawasan Penyidikan (Naskah Sementara)**

-----, 2009. **Pedoman Pelaksanaan Quick Wins Bidang Transparansi Penyidikan**

-----, **Rencana Stratejik KPK 2008-2011**

Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, 2003. **Kode Etik Profesi Kepolsian Negera Republik Indonesia.**

UNCAC, 2003, **Konvensi Bangsa-bangsa Menentang Korupsi 2003,**
Jakarta : Perum Peruri

Kejaksaan RI, 2009, **Kode etik Perilaku Jaksa.** Jakarta : Jaksa Agung Muda Pengawas.

DPR RI, **Risalah Pembahasan RUU Kepolisian RI.**

-----, **Risalah Pembahasan RUU Kejaksaan.**

-----, **Risalah Pembahasan RUU TIPIKOR.**

Kejagung RI, 2009. **Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana khusus.** Jakarta : Jaksa Agung Muda Pidsus, 2009.

-----, 2009. **Kode Prilaku Jaksa**, Jakarta : Jamwas.

Presiden RI, **Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2010-2014.**

Departemen Hukum dan HAM RI, 2010, **RUU KUHAP.**

E. Kamus

Mardiwarsito, L. 1978. **Kamus Jawa Kuna (Kawi) – Indonesia.**
Ende-flores : Percetakan Arnoldus,.

Poerwadarminta, WJS. 1976. **Kamus Umum Bahasa Indonesia.**
Jakarta : Balai Pustaka.

INDEKS NAMA

A

A. Hamid S. Attamimi, 47,72,82,350
A. Kadarmanta, 218
Andi Hamzah, 46,55,81,97,366
Anthon F Susanto, 73,366
Antonius Suyata, 224

B

Bambang Poernomo, 79
Barda Nawawi Arief, 33,34,40,43,50,57,58,67,127,130,354,373
Baringbing, 296,360
Basrief Arief, 100,195,312

Bertalanffy, 45,121
Budi Winarno, 44,124

D

Daniel S. Lev, 296

E

Elias M Award, 73
Elisatris Goeltom, 220,321
Esmi Warassih, 45,121

F

Fajar Nursahid, 280
Frank Remington, 74

H

Hans Kelsen, 47,48,350
Harkristuti Harkrisnowo, 99
Hidayatullah Muttaqin, 141
Hiroshi Ishikawa, 374

I

Irdan Dahlan, 92
Ismansyah, 19,20,29

J

J. Winardi, 265
Jacobus Ranjabar, 130
John M Echols, 38,54
Johnny Ibrahim,63

K

K.Wantjik Saleh, 144
Kennct Building, 45,121
Koentjaraningrat, 43,130,228

L

L.Mardiarsito,50
Lobby Loqman, 79,82

M

M. Karjadi, 152
M.Husni Thamrin, 143
Mahfud MD, 116,184
Mardjono Reksodiputro, 9,76,279,296,297,317,357

Marwan Effendy, 110,120,180,182,217,256,298,308,312,319,360
Muladi, 1,50,75,77,350

N

Nyoman Serikat Putra Jaya, 8,40,54,122,123,323

O

Oka Mahendra, 69

Otje Salman, 71,73

P

Paul Scholten, 82

Peter Mahmud Marzuki, 57,58

Pujiyono, 15,26

R

R.Soesilo, 3

Romli Atmasasmita, 67,75,120,121,163,183,185

S

Sadijono,91,159,163

Shorde, 45,121

St.Harum Pudjiarto, 70

Sudarto,1,316

Suwarni, 220,221

Syed Hussein Alatas, 218

Soerjono Soekanto, 58

Sri Mamuji,58

T

Tatang M Amirin, 39,71,73

Teten Masduki, 149

Topo Santoso, 193,292,356

U

Undang Mogopal, 17,19,28

V

Van Bemmelen, 79,81

Y

Yahya Harahap, 83,86,87,103,287

Yudi Kristiana, 30,192,263,266

INDEKS HAL

A

Asas *differnsiasi fungsional*, 35
Asas pembuktian terbalik, 141

B

Badan penyelidikan, 369

D

Dominus litis, 290, 301, 376
Double function, 48, 115, 307, 364

E

Ego sektoral, 117, 283, 300, 306
Egoisme sektoral, 38, 40, 51, 264, 350, 367, 375
Extra ordinary crimes, 19

F

Fragmentasi, 37, 40, 117, 118, 372

H

HIR, 20, 73, 78, 85, 89, 103, 132, 133, 148, 152, 181, 291, 385
Hukum Acara pidana, 9
Hukum pidana formil, 16, 32, 116, 249, 322
Hukum pidana matriil, 16, 116, 322

I

integral, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 59, 61, 64, 114, 117, 121, 124, 137,
332, 333, 341, 342, 348, 349, 351, 360, 361, 362, 365, 368, 370, 376, 377,
378, 379, 380, 381
integrated criminal justice system, 21, 32, 70, 116, 265, 281, 322, 346
investigation powers, 301
Ius Constituendum, 27, 43
Ius Constitutum, 27, 43
Ius Operatum, 27, 43

J

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 54, 55, 239, 240, 241, 284, 285, 295, 356, 357, 373, 393

K

Kebenaran materiil, 30, 49, 74, 75, 76, 92, 159, 171

Kebijakan legislatif, 62

Kebijakan penal, 28, 29

Kejaksaan., 9, 21, 33, 35, 51, 68, 69, 72, 80, 114, 115, 116, 178, 181, 189, 290, 295, 303, 307, 322, 334, 337, 357, 359, 364

Kendala-kendala, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 40, 52, 263, 266, 296, 362, 372, 380

Kepolisian, 8, 9, 11, 15, 32, 35, 51, 52, 58, 68, 69, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 97, 98, 99, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 138, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 162, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 187, 189, 205, 207, 214, 215, 219, 244, 260, 272, 276, 277, 281, 282, 283, 289, 300, 303, 304, 307, 308, 309, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 326, 334, 337, 340, 341, 344, 346, 347, 350, 355, 359, 364, 371

Ketidakintegralan, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 31, 49, 374

Ketidaksinkronan, 40

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1

Kode etik, 37, 45, 123, 176, 218, 349, 373

Komisi Ombudsman, 141

Komisi Pemberantasan Korupsi, 48

Koordinasi dan supervise, 143, 258

Koordinator, 25, 34, 46, 103, 104, 122, 282, 303, 338, 365, 367, 378

Korupsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 63, 64, 97, 98, 99, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 161, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 201, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 214, 215, 216, 218, 219, 230, 235, 244, 245, 249, 250, 251, 253, 256, 257, 260, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 273, 274, 281, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 305, 307, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 340, 354, 356, 358, 360, 363, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 374, 377, 379, 380, 381

KUHAP, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 31, 33, 34, 35, 42, 47, 50, 53, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 107, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 157, 158, 160, 161, 162, 180, 181, 182, 183, 207, 215, 227, 242, 243, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 291, 301, 312, 320, 335, 336, 338, 341, 345, 346, 355, 360, 363, 366, 367, 371, 385, 405

Kultur, 6, 22, 207, 349, 350

L

Law reform, 143
lembaga Penyidik bersama, 27, 380

M

Membangun, 42, 43, 44, 207, 305, 386, 387, 389, 399
Model, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 42, 44, 45, 46, 52, 59, 332, 332, 351, 361, 362, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 376, 377, 378, 379, 380
Model alternatif, 45
Modus operandi, 4, 211
Multiplikasi, 15, 20, 22, 32, 50, 59, 115, 291, 304, 305, 322

O

Output, 8, 26, 69, 121, 205, 249, 349, 369, 373, 380
Overlapping, 35, 51, 79, 317, 337, 341, 371

P

Paradigma *positivisme*, 52, 56
Pejabat Pegawai Negeri Tertentu, 11, 47, 91, 103, 157
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 10, 11, 12, 33, 47, 90, 121, 157
Penal policy, 29
Pendidikan Pembentukan Jaksa, 247, 248, 293
Penyidik, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 132, 133, 138, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 188, 189, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 237, 243, 247, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 260, 266, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 302, 303, 306, 307, 309, 312, 313, 314, 319, 320, 328, 333, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381
Penyidikan, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 132, 133, 137, 138, 144, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 161, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,

221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 260, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 312, 313, 314, 316, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 328, 330, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 355, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381

Peraturan Penguasa Militer, 1, 131

Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat, 1

Politik kriminal, 7, 30

Pra Penuntutan, 26, 46, 117, 119, 120, 171, 84, 278, 280, 281, 282, 289, 345, 369, 372, 379

Praduga Tak Bersalah, 77

Prapenuntutan, 184, 278, 289, 345

Profesional, 109, 174, 176, 205, 208, 210, 211, 213, 215, 216, 220, 274, 286, 292, 302, 318, 309, 325, 344, 387, 401

Proses penyidikan, 9, 30, 35, 50, 76, 79, 80, 111, 118, 191, 192, 196, 199, 204, 217, 220, 221, 222, 226, 227, 229, 266, 269, 270, 274, 277, 282, 301, 337, 358, 365, 366, 373, 378

R

Reformasi, 21, 33, 64, 140, 174, 214, 316, 317, 361, 384, 388, 389, 392, 395, 397, 400, 401, 402

S

Sarana *non penal*, 7

Sarana *penal*, 7, 30, 61, 62

SDM, 178, 179, 207, 209, 210, 246, 256, 257, 259, 281, 292, 294, 343, 355, 366

Sinkronisasi, 35, 71, 332, 333, 334

Sistem, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 45, 56, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 93, 114, 116, 121, 123, 124, 125, 127, 159, 173, 178, 183, 186, 190, 206, 210, 213, 219, 222, 224, 246, 250, 253, 254, 256, 257, 265, 278, 296, 300, 302, 303, 311, 322, 326, 328, 333, 341, 342, 345, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 360, 361, 362, 370, 372, 381

Sistem Peradilan Pidana, 7, 8, 20, 39, 57, 65, 67, 69, 281, 301, 361

Statute Approach, 51

Struktur hukum, 33, 35, 39, 121, 122, 123, 128, 355, 377

Subsistem, 8, 32, 92, 116, 159, 322

Substansi hukum, 33, 39, 121, 128, 355, 377

Surat Keputusan Bersama, 55, 252, 259

T

Tahap aplikasi, 30, 61, 62, 64, 333
Tahap eksekusi, 30, 61, 62, 337
Tahap formulasi, 30, 61
Target, 36, 51, 202, 206, 214, 245, 251, 254, 256, 273, 289, 373, 374
Ter *fragmentasi*, 37
Terorganisir, 4
The administration of justice, 68, 114
The gate keeper of the criminal justice system, 92, 159
The rule of law, 5
Trigger mechanism, 109, 113, 175, 176, 260, 304, 317

U

Undang-undang, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 34, 47, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 121, 122, 127, 128, 132, 133, 137, 139, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 179, 184, 186, 188, 189, 243, 245, 270, 310, 312, 319, 320, 323, 327, 330, 335, 338, 339, 341, 345, 354, 355, 361, 363, 369, 381
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, 9
Undang-undang Kepolisian, 9
Undang-undang tentang Kejaksaan, 9

